

TESIS

**PENGELOLAAN BISNIS JAMAAH MELALUI PEMBIAYAAN DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO BERBASIS MASJID: STUDI
KASUS MASJID JOGOKARYAN**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Program Studi Magister Ekonomi
Keuangan



Diajukan oleh
Indin Rarasati
21918005

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BULAN MEI 2023**

**PENGELOLAAN BISNIS JAMAAH MELALUI PEMBIAYAAN DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO BERBASIS MASJID: STUDI
KASUS MASJID JOGOKARYAN**

Tesis S2

Program Studi Magister Ekonomi Keuangan



Diajukan oleh
Indin Rarasati
21918005

**PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
BULAN MEI 2023**

**BERITA ACARA UJIAN
TUGAS AKHIR**

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah menyelenggarakan ujian tugas akhir yang disusun oleh :

Nama Mahasiswa : **INDIN RARASATI**
No. Mahasiswa : 21918005
Program Studi : Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister
Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Unggul Priyadi, M.Si.
Judul Tugas Akhir :



**PENGELOLAAN BISNIS JAMA'AH MELALUI PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN
USAHA MIKRO BERBASIS MASJID: STUDI KASUS MASJID JOGOKARYAN**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji Ujian Tugas Akhir, maka tugas akhir tersebut dinyatakan :

	Lulus Tanpa Revisi
V	Lulus Dengan Revisi
	Tidak Lulus (Wajib Mengulang)
Dengan Nilai : A	

Penguji I : Dr. Unggul Priyadi, M.Si.
Penguji II : Dr. Eko Atmadji, SE., M.Ec.


Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister

Prof. Drs. Agus Widarjono, MA., Ph.D.


Catatan:

Tugas akhir yang dinyatakan Lulus dengan Revisi, maka waktu **revisi maksimum selama 2 (dua) minggu** sejak diterimanya Berita Acara ini. Apabila tidak selesai, maka kelulusan dan tugas akhir tersebut dinyatakan gugur.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, _____

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Unggul Priyadi', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.

HALAMAN PERSETUJUAN

TESIS

**PENGELOLAAN BISNIS JAMAAH MELALUI PEMBIAYAAN DAN
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO BERBASIS MASJID: STUDI
KASUS MASJID JOGOKARYAN**



Yogyakarta, 2 Juni 2023

Telah disetujui oleh
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Unggul Priyadi', is written over a faint, light blue circular stamp.

Dr. Unggul Priyadi, M.Si.
NIK: 883130101

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak dan belum pernah diajukan sebagai karya untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, serta saya menyatakan bahwa penulisan tesis ini juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 1 Juni 2023



Indin Rarasati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	2
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	3
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR TABEL.....	6
DAFTAR GAMBAR.....	6
DAFTAR LAMPIRAN.....	6
ABSTRAK.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang.....	8
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM.....	13
2.1.2. Maqashid Syariah.....	14
2.1.3. Kesuksesan Bisnis Perspektif Islam dan Maqashid Syariah.....	17
2.2. Penelitian Terdahulu.....	19
2.3. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Jenis Penelitian.....	23
3.1.1. Asnaf Muslimpreneur Success Index (AMSi).....	23
3.1.2. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).....	26
3.2. Populasi dan Sampel.....	27
3.3. Sumber Data.....	28
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5. Teknik Analisis Data.....	29
3.6. Definisi Operasional Variabel.....	29
3.7. Hipotesis.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1. Analisis Data.....	36
4.1.1. Demografi Responden.....	36
4.1.2. Pengukuran Kesuksesan Bisnis UMKM dengan AMSi.....	37

4.1.3. Evaluasi Model Pengukuran (<i>Outer Model</i>).....	40
4.1.4. Evaluasi Model Struktural (<i>Inner Model</i>)	42
4.2. Pembahasan.....	43
4.2.1. Masjid Jogokaryan.....	43
4.2.2. Tingkat Kesuksesan Bisnis Pelaku UMKM analisis AMSi	46
4.2.2. Pengaruh Program Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM Masjid Jogokaryan terhadap Kesuksesan Bisnis.....	48
BAB V PENUTUP	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Saran.....	55
5.3. Keterbatasan Penelitian	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Kriteria Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.....	13
Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2. 3. Penelitian Terdahulu (lanjutan)	20
Tabel 3. 1. Klasifikasi AMSi sebagai Kategori Kesuksesan Bisnis	25
Tabel 3. 2. Skala Linkert Penelitian.....	26
Tabel 3. 3. Definisi Operasionalisasi Variabel	31
Tabel 4. 1. Karakteristik Responden.....	36
Tabel 4. 2. Hasil Perhitungan AMSi.....	38
Tabel 4. 3. Nilai Loading Factor	41
Tabel 4. 4. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	42
Tabel 4. 5. Koefisien Jalur (Path Coefficient)	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran Penelitian.....	21
Gambar 3. 1. Hipotesis Penelitian.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian	68
--	----

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur serta mengukur kesuksesan bisnis yang dijalankan oleh UMKM yang mendapatkan pembiayaan dan pembinaan oleh Masjid Jogokaryan. Pengukuran kesuksesan bisnis yang diteliti dilihat dari perspektif maqashid syariah yang meliputi pengalaman bisnis, keadilan bisnis, kesejahteraan bisnis, kebijaksanaan keuangan, dan satu variabel tambahan yaitu kualitas ibadah. Metode penelitian yang dipakai yaitu Asnaf Muslimpreneur Success Index (AMSi) yang merupakan index yang mengukur tingkat kesuksesan bisnis asnaf yang mendapatkan pembiayaan dari lembaga zakat untuk bisnis yang mereka jalankan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) untuk melihat hubungan antar variabel dependen dan variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan AMSi maka tingkat kesuksesan bisnis UMKM Masjid Jogokaryan dikategorikan dengan kesuksesan menengah-tinggi, sedangkan menurut PLS-SEM maka variabel yang mempengaruhi kesuksesan bisnis adalah kebijaksanaan keuangan dan kualitas ibadah. AMSi merupakan metode penelitian yang masih baru dalam mengukur kesuksesan bisnis, oleh karenanya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai indeks tersebut. Pada beberapa penelitian serupa yang mengukur kesuksesan pada pelaku bisnis masih bersifat subjektif demikian pula dengan penelitian ini. Pengukuran kesuksesan bisnis juga dinilai masih subjektif dan terbatas pada lingkungan UMKM binaan Masjid Jogokaryan, oleh karenanya kedua keterbatasan ini perlu menjadi perhatian bagi penelitian yang akan datang. Implikasi dari penelitian ini adalah melihat bagaimana program pemberdayaan dari Masjid Jogokaryan dapat mensukseskan bisnis para pelaku UMKM.

Kata Kunci: AMSi, Kesuksesan Bisnis, Masjid Jogokaryan, PLS-SEM, UMKM

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh World Health Organisation telah membuat sebagian besar masyarakat Indonesia dan dunia mendapatkan dampak signifikan pada sektor ekonomi rumah tangga yang banyak dikendalikan oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dampak ini meliputi hilangnya pekerjaan, menurunnya penjualan, hingga tidak banyak pula usaha yang mengalami gulung tikar. Menurunnya aktivitas ekonomi pada sektor UMKM tentu membuat kontribusi UMKM pada PDB Nasional mengalami penurunan. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (2022), penurunan kontribusi UMKM bagi PDB Indonesia yang disebabkan oleh adanya pandemi tahun 2019 hingga 2020 dikarenakan adanya perubahan pada pola konsumsi masyarakat. Perubahan tersebut dari konsumsi barang secara langsung menjadi konsumsi online melalui berbagai pasar online yang kini sangat berkembang pesat. Padahal jumlah UMKM yang ada saat ini mencapai 64,19 juta dan telah berkontribusi sebesar 61,97 persen terhadap PDB nasional. Jumlah ini setara dengan 8,5 triliun rupiah dengan kemampuan menyerap tenaga kerja sebesar 97 persen.

Keuangan sosial Islam menjadi salah satu wadah dan solusi untuk mendukung pemulihan dari keterpurukan yang dialami oleh UMKM akibat dampak pandemic COVID-19. Sejumlah program di Indonesia baik skala nasional maupun regional yang dibentuk oleh Lembaga keuangan sosial syariah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diwujudkan untuk membantu pemulihan para pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 melalui berbagai bentuk bantuan maupun program pemberdayaan. Sejumlah program ini dipandang cukup efektif untuk kesejahteraan yang dipandang dari segi material dan spiritual (Nurzaman et al., 2017).

Untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat melalui dana sosial dalam Islam yang meliputi zakat, infaq, dan shodaqoh, maka diperlukan peran Lembaga lain yang dapat berkolaborasi dengan BAZNAS yaitu Lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat salah satunya adalah dengan memanfaatkan potensi masjid. Keterlibatan peran masjid dalam memberdayakan masyarakat sebagai lembaga yang berhubungan langsung dengan masyarakat merupakan salah satu inovasi sosial yang perlu dikembangkan melalui kolaborasi dengan otoritas zakat baik skala nasional maupun regional. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelatihan bagi takmir masjid untuk melakukan pengelolaan dana masjid yang meliputi dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf secara akuntabel dan transparan serta

mengoptimalkan peran masjid sebagai amil zakat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran dana zifwaf di masjid, biasanya dibentuk panitia khusus yang disebut Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Kebutuhan Lembaga amil zakat non-administratif dirasa perlu untuk dioptimalkan guna mendukung BAZNAS mencapai target pengumpulan, pendistribusian, serta literasi zakat kepada masyarakat. Salah satu upaya mencapai hal tersebut adalah dengan menjadikan masjid sebagai amil zakat. Pengoptimalan masjid sebagai amil zakat bisa diwujudkan dalam bentuk UPZ atau Unit Pengumpul Zakat, namun keberadaannya memerlukan standar operasional prosedur yang jelas. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 menjelaskan tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah maupun swasta di tiap tingkatannya. Masjid sangat didorong untuk masuk dalam jaringan dan koordinasi pengelola zakat yang resmi dengan menjadi UPZ meskipun tidak sebagai lembaga amil zakat yang independen, karena hanya dengan mekanisme itu lah, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid.

Masjid Jogokaryan merupakan masjid yang telah menerapkan manajemen yang mampu memberdayakan jamaahnya. Serangkaian program yang telah dikembangkan berupa pemberdayaan masyarakat sekitarnya melalui pengembangan dana zakat, infaq, dan shodaqoh, yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Masjid Jogokaryan secara profesional. Masjid Jogokaryan telah mengimplementasikan serangkaian program yang menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Pertama Masjid Jogokaryan memberikan pinjaman kebaikan bagi pelaku UMKM agar bisa memiliki modal untuk membuat gerobak untuk berjualan. Kedua, Ngaji Bisnis yaitu program pelatihan bisnis bagi UMKM yang sekaligus dijadikan lahan dakwah bagi para jamaah. Ketiga, Masjid Jogokaryan juga menciptakan pasar bagi para pelaku UMKM yang sudah di beri pinjaman dan dilatih melalui program Pasar Rakyat Jogokaryan yang diadakan pada tiap pekan di hari Sabtu dan Minggu di pelataran Masjid Jogokaryan. Serangkaian program ini berjalan sebagai tempat yang tepat untuk menunjang kesuksesan para pelaku UMKM selaku mustahiq. Ketertarikan akan program pemberdayaan mustahiq berbasis masjid oleh Masjid Jogokaryan yang belum pernah dilakukan oleh masjid pada umumnya, menjadi salah satu latar belakang untuk dilakukannya penelitian ini.

Penelitian mengenai dampak pemberdayaan bisnis mustahiq melalui dana zakat telah dilakukan oleh Amin, (2022); Mawardi et al., (2022); Masrifah & Rahman, (2022); Hamidi et al., (2021); Widiastuti et al., (2021) dan Bahri et al., (2019) dengan memberikan hasil penelitian bahwa program penggunaan dana zakat dapat meningkatkan kesejahteraan bisnis mustahiq.

Pengukuran kesuksesan bisnis mustahiq menggunakan perspektif maqashid syariah yang dilakukan oleh Amin, (2022) menunjukkan hasil bahwa kesuksesan bisnis mustahiq dapat diukur dalam tingkat kesuksesan yang sedang hingga cukup tinggi melalui persentase. Sedangkan menurut Bahri et al. (2019), pengembangan bisnis mustahiq perlu diukur menggunakan indikator maqashid syariah karena dapat menggambarkan tingkat kesuksesan bisnis bukan hanya dari aspek finansial saja, namun juga dapat melihat tingkat kesuksesan bisnis mustahiq dari aspek non-finansial, transformatif, dan spiritual. Sayangnya, pengembangan Bahri et al. (2019) hanya sebatas studi kepustakaan yang terbatas pada penerapan teori saja tanpa membuktikan bahwa pengukuran menggunakan maqashid syariah benar-benar dapat menggambarkan kesuksesan bisnis mustahik dalam berbagai aspek tersebut.

Menurut Mawardi et al., (2022) yang juga mendasarkan penelitiannya pada pengukuran kesejahteraan bisnis mustahiq pada maqashid syariah, menemukan bahwa pemberdayaan zakat dan pendampingan usaha yang efektif berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mustahiq. Menurutnya, memahami dampak dari suatu program pemberdayaan zakat pada pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan mustahiq dinilai sangat penting. Pemberdayaan zakat juga akan berdampak pada pertumbuhan bisnis dan kesuksesan bisnis mustahiq. Sedangkan menurut Masrifah & Rahman (2022) dan Hamidi et al. (2021) pengembangan bisnis mustahiq merupakan usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM yang memiliki usaha atau bisnis, melalui skema yang lebih dikembangkan, oleh karenanya penelitian ini akan mengembangkan dampak pemberdayaan zakat bagi para pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu maka penelitian ini mengambil kebaruan penelitian dengan menggunakan indeks AMSi sebagai instrumen pengukuran kesuksesan mustahiq yaitu para pelaku UMKM melalui program yang diselenggarakan Masjid Jogokaryan dalam perspektif maqashid syariah. Metode penelitian AMSi merupakan metode baru yang digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan bisnis para asnaf atau orang yang berhak menerima dana zakat melalui lembaga amil zakat. Pada awalnya metode ini dibuat oleh Amin (2022) untuk mengukur keberhasilan bisnis para asnaf yang mendapat bantuan dari lembaga zakat dalam menjalankan usaha kecil dan halal di daerah Sabah, Malaysia. Pengembangan AMSi didasarkan pada teori Maqashid Syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah yang terdiri dari empat konstruksi yaitu pengalaman bisnis, keadilan bisnis, kesejahteraan dan kebijaksanaan finansial. Untuk melindungi mustahiq pada aspek agama, serta sebagai perpaduan teori Maqashid Syariah Abu Zahrah dan Imam Ghazali, maka sebagai kesenjangan penelitian (*research gap*) ini dengan penelitian terdahulu maka penelitian ini menambahkan instrumen berupa aspek peningkatan kualitas ibadah yang belum ditambahkan di penelitian

sebelumnya. Hal ini dikarenakan pula bahwa otoritas zakat yang memberikan bantuan dana zakat berupa masjid yaitu Masjid Jogokaryan melalui Lembaga Amil Zakat yang ia kelola. Sejumlah AMSi untuk variable ini ditambahkan dengan memperoleh validasi dan improvisasi dari cendekiawan terkait yaitu Assoc. Prof. Dr. Hanudin Amin selaku inventor dari metode ini. Penelitian ini memiliki karakteristik objek yang sama dengan penelitian yang diadopsi dari Amin (2022) namun ia memiliki keterbatasan dimana penelitian yang masih bersifat eksploratif. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan mencoba menggunakan jumlah responden yang lebih banyak untuk melihat dampak yang lebih signifikan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Metode ini akan mengkaji bagaimana masing-masing variabel yang diteliti dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis dan kesuksesan bisnis mustahiq dengan melihat hubungan antar variable yang dibentuk dari dimensi pada pengukuran AMSi. PLS-SEM dipilih karena metode ini dapat berorientasi untuk memprediksi teori yang kurang berkembang dalam pengelolaan zakat produktif (Widiastuti et al., 2021) termasuk pada zakat untuk pengembangan UMKM. Metode PLS-SEM merupakan pendekatan "kausal-prediktif" yang digunakan untuk menjelaskan berbagai varian dalam model variabel dependen (Hair Jr, 2022)

1.2. Rumusan Masalah

Pertama, bagaimana prosedur pembiayaan yang diterima para mustahiq dan mengukur tingkat kesuksesan bisnis para mustahiq UMKM yang mendapatkan pembiayaan dan pemberdayaan dari Masjid Jogokaryan?

Kedua, Bagaimana dampak atau pengaruh pembiayaan dan pemberdayaan zakat Masjid Jogokaryan terhadap kesuksesan bisnis mustahiq UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, pertama menganalisis prosedur pembiayaan yang diterima para mustahiq dan mengukur tingkat kesuksesan bisnis para mustahiq yang mendapatkan pembiayaan dan pemberdayaan dari Masjid Jogokaryan menggunakan indeks pengukuran *Asnaf Muslimpreneur Success Index* (AMSi) atau Indeks Sukses Asnaf Pebisnis muslim. Kedua, untuk menganalisis dampak atau pengaruh pembiayaan dan pemberdayaan zakat Masjid Jogokaryan terhadap kesuksesan bisnis mustahiq UMKM melalui metode PLS-SEM.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yang ada dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan khasanah keilmuan ekonomi Islam terutama dalam ranah kajian keuangan sosial Islam khususnya mengenai peran zakat, infaq, dan shodaqoh dalam memberdayakan masyarakat. Manfaat praktis yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah adanya manfaat yang dapat diambil oleh para pemangku kepentingan baik pemerintah maupun badan pengelola zakat serta pengelola masjid untuk dapat mengambil implikasi dari hasil penelitian serta dikembangkan menjadi suatu kebijakan yang mensejahterakan pebisnis muslim yang menggiatkan UMKM.

Selain manfaat diatas, sebagai alat pengukuran yang baru dikembangkan serta mendatangkan implikasi dan temuan empiris yang meyakinkan dari penelitian yang dilakukan oleh Amin (2022), maka melalui metode AMSi dan pengembangannya menggunakan PLS-SEM, diharapkan dapat menjadi alat ukur baru untuk melihat keberhasilan para mustahiq yang telah berpartisipasi dalam program bisnis yang diadakan oleh Masjid Jogokaryan. Selain itu, berbagai dimensi AMSi yang melihat kesuksesan para mustahiq dari berbagai perlindungan mulai dari agama, kesejahteraan, keuangan, pengalaman bisnis, yang merupakan indeks tingkat keberhasilan yang lengkap. AMSi yang dikembangkan di Sabah, Malaysia ini, juga dapat dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS untuk menilai keberhasilan perusahaan maupun unit bisnis yang dijalankan oleh asnaf atau mustahiq yang mendapatkan pendanaan dari otoritas zakat seperti BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat.

Selain manfaat yang bisa diperoleh BAZNAS, manfaat lain dari penelitian ini adalah untuk para pengelola masjid agar dapat menjadikan Masjid Jogokaryan sebagai *role model* manajemen masjid yang modern namun dapat membangun masyarakat sekitar. Bukan hanya membantu ekonomi masyarakat namun yang tidak kalah penting adalah dapat memakmurkan masjid dengan mengembangkan program-program yang inovatif sehingga meningkatkan kuantitas dan kualitas jamaah.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 dalam Muheramtohad (2017), usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dibedakan berdasarkan kriteria omzet dan kriteria aset serta kepemilikan yang dikuasai baik oleh perorangan maupun badan usaha. Perbedaan dari ketiganya dijabarkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1. Kriteria Jenis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Jenis Usaha	Kriteria Omzet	Kriteria Aset	Kepemilikan
Usaha Mikro	Maksimal 300 juta	Maksimal 50 juta	orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
Usaha Kecil	300 juta – 2,5 Miliar	50 juta – 500 juta	orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil
Usaha Menengah	>2,5 Miliar – 50 Miliar rupiah	500 juta – 10 Miliar	orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar

Sumber: (Muheramtohad, 2017)

Pengertian pemberdayaan UMKM sendiri menurut Muheramtohad (2017) merupakan proses penguatan potensi manusia di bidang usaha mikro, kecil dan menengah, baik individu maupun masyarakat, agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih besar terhadap bidang kehidupan yang mereka geluti. Karakteristik UMKM sendiri merupakan jenis usaha yang belum canggih jika dibandingkan dengan unit usaha yang sudah modern. Produk yang dikelola masih cenderung berorientasi pada pasar dengan proses produksi yang sederhana dan alat yang berteknologi rendah. Salah satu permasalahan yang sering menimpa UMKM adalah masalah permodalan yang sulit didapatkan sedangkan bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses produksi sangatlah banyak. Kepentingan dalam pemberian modal untuk UMKM bukanlah tanpa sebab, hal ini karena UMKM bergerak pada sector riil yang merupakan penopang

ekonomi masyarakat luas, para pelaku UMKM juga masih menjunjung etika bisnis dan moralitas dalam pembiayaan sehingga mereka akan lebih menghormati perjanjian pinjam meminjam. UMKM juga merupakan jenis usaha yang padat karya yang akan menyerap banyak tenaga kerja yang akan memperbaiki ekonomi negara dengan pengurangan pengangguran.

Mengenai sulitnya pelaku UMKM mendapatkan modal, Muheramtohad (2017) juga menjelaskan system administrasi perbankan yang berbelit-belit serta kelompok masyarakat pelaku UMKM yang berasal dari kalangan pelaku usaha kecil membuat literasi perbankan menjadi sulit dimengerti sehingga turut menyulitkan mereka untuk memperoleh pinjaman dari bank, belum lagi dengan bunga yang harus ditanggung membuat para pelaku semakin tercekik untuk membayar pinjamannya. Pembiayaan yang berasal selain dari bank yang kini banyak ditawarkan adalah pembiayaan yang berasal dari Lembaga Keuangan Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, maupun BPRS.

2.1.2. Maqashid Syariah

Maqashid syariah telah banyak di bahas pada berbagai penelitian untuk mengukur sejauh mana variable yang diteliti telah sesuai dengan tujuan syariah untuk melindungi lima unsur dalam diri manusia yaitu akal, agama, jiwa, harta, dan keturunan. Menurut Ibnu Asyur dalam Indrarini et al., (2022) maqashid syariah dibedakan dalam arti umum dan khusus dimana secara umum memiliki makna yaitu kesimpulan bagi para pembuat hukum syariah sedangkan secara khusus memiliki arti yaitu hal-hal yang diinginkan oleh Allah untuk mencapai tujuan manusia yang bermanfaat serta agar manusia dapat mempertahankan manfaatnya tersebut. A'lal Al-Fasi menyatakan bahwa syariat maqashid adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh syar'I dalam setiap hukum-hukumnya.

Menurut Hidayati & Tohirin (2019) menyatakan bahwa tujuan utama Syariah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada melindungi lima hal yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal). Dalam beberapa studi yang disebutkan oleh seorang cendekiawan muslim yaitu Al-Ghazali menyebutkan bahwa konsep kesejahteraan yang dijelaskan melalui maqashid syariah merupakan konsep kesejahteraan yang paling komprehensif. Konsep maqashid syariah tidak hanya mencakup unsur-unsur kebutuhan material tetapi juga aspek moral dan spiritual. Hal ini yang menjadi pembeda dengan konsep kesejahteraan yang diusung oleh kaum barat yang berfokus pada aspek material saja.

Dikutip dari Alimuddin (2020) Al-Syartibi mengatakan bahwa tujuan akhir dari maqashid syariah adalah kemaslahatan umat yang diwujudkan dengan pemeliharaan lima unsur diatas yang juga merupakan tingkatan pertama dari maqashid atau *dharuriyat*. *Dharuriyat* merupakan maqashid yang tingkat kebutuhannya harus dipenuhi sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Kebutuhan *dharuriyat* yang tidak terpenuhi tidak akan tercipta kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh manusia untuk saat ini maupun untuk kehidupan selanjutnya di akhirat kelak. Etika berbisnis yang sesuai dengan maqashid syariah yang meliputi kegiatan produksi dan konsumsi yang dianjurkan dalam Al-Qur'an dan hadits seperti:

- Melindungi agama (*Hifdzu Ad-Dien*), manusia diperintahkan untuk tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan yang berasal dari alam, sebab hal ini akan menyebabkan alam tereksploitasi dan mendatangkan kehancuran. Melakukan konsumsi pada barang, makanan, dan jasa yang halal dan dilakukan dengan menyebut nama Allah. Melindungi agama juga
- Melindungi jiwa atau diri (*Hifdzu An-Nafs*), kegiatan produksi yang dilakukan untuk melindungi jiwa dapat dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan manusia dengan memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan) untuk tujuan bahwa barang tersebut dapat bermanfaat bagi manusia dan tetap menyadari batasan produksi, produsen juga perlu memperhatikan agar proses produksi dapat memenuhi kebutuhan manusia di masa yang akan datang. Barang yang diproduksi haruslah yang mengutamakan kesehatan bukan hanya sebagai pemuas nafsu serta dengan bahan-bahan yang tidak merusak tubuh. Melindungi diri juga perlu dilakukan dengan menerapkan etika bisnis Islam yaitu dengan berperilaku jujur, adil, benar, serta menerapkan akhlak dan moral yang baik sebagai manusia yang beriman dan taat, sehingga produsen dapat terlindung dari hukuman akhirat karena berperilaku tidak adil.
- Melindungi akal (*Hifdzu Al-'Aql*), kegiatan produksi yang dapat melindungi akal dapat dilakukan dengan tidak memproduksi barang yang dapat merusak akal seperti obat-obatan terlarang, minuman keras, dan sebagainya. Sebaliknya, perlindungan akal bagi produsen dapat dilakukan dengan tetap menjaga akal agar dapat berfikir kreatif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan usahanya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membekali diri dengan ilmu yang baik, mengikuti pelatihan usaha, dan tetap berfikir untuk tetap berpegang teguh pada kegiatan produksi yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits.
- Melindungi keturunan (*Hifdzu An-Nasl*), kegiatan yang dapat dilakukan yaitu kegiatan produksi yang dapat menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan akhirat yaitu dengan memperhatikan keberlangsungan hidup keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak

menggunakan sumber daya alam secara berlebihan agar generasi yang akan datang juga dapat menggunakan sumber daya alam yang ada. Sehingga di masa yang akan datang generasi selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

- Melindungi harta (*Hifdzu Al-Maal*), perlindungan harta dapat dilakukan dengan tetap memutar harta agar tetap produktif serta tidak mengendap. Bukan hanya menggunakan harta agar tetap produktif, namun Islam juga mewajibkan agar harta yang telah memenuhi nishab dan haul untuk ditunaikan zakatnya, sebab itu akan membersihkan harta dan membantu asnaf yang membutuhkan.

Menurut teori maqhasid Abu Zahrah dalam Antonio et al. (2020), maqhasid syariah dibagi menjadi tiga dimensi yaitu Pendidikan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dimensi pendidikan individu memiliki tujuan untuk menyadarkan manusia untuk memiliki karakter yang baik, yang jauh dari sifat cemburu, sombong dan sifat buruk lainnya. Juga untuk memahami manusia dan menyadarkannya tentang makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya yaitu untuk mencari ridho Allah SWT. Pendidikan juga berperan untuk mendidik individu agar sadar bahwa pengetahuan mampu membuat kehidupan menjadi lebih baik untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan (Amin, 2022). Aspek dimensi yang kedua adalah membangun keadilan, keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam berbagai bidang, seperti hukum, keseharian, serta keadilan juga harus diterapkan dalam transaksi sosial (muamalah) dengan mengakui hak kepemilikan kekayaan. Aspek dimensi yang selanjutnya adalah masalah atau kesejahteraan sosial. Masalah telah diterima secara umum serta berlaku bagi semua kalangan masyarakat. Pada bank syariah dan dunia bisnis penerapan masalah adalah tentang keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang melalui peningkatan transparansi antara bank dan nasabah maupun produsen dan konsumennya, sehingga akan terwujud keadilan.

Keadilan dalam berbisnis juga dapat diterapkan dengan cara memperhatikan hak-hak konsumen dengan memberikan hak khiyar atau hak bagi konsumen untuk memilih sebelum mengambil keputusan untuk membeli atau tidak. Penjagaan terhadap agama juga dapat dilakukan dengan tidak melakukan diskriminasi antara pembeli muslim dan non-muslim (Hardiati, 2021). Melindungi harta dengan berzakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan zakat produktif bagi mustahiq yang memiliki bisnis untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas bisnis yang mereka jalankan. Melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitasnya, maka usahanya akan mampu menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar serta mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara berkelanjutan (Hidayati & Tohirin, 2019). Perlindungan harta juga dapat diwujudkan melalui perencanaan keuangan, hal ini dikarenakan

perencanaan keuangann juga sebagai suatu nilai ibadah (Abdullah & Muhammad, 2013). Sesuai dengan QS Yusuf ayat 47-49 yang berbunyi:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٧﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٨﴾
ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: 47. Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan ditangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. 48. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. 49. Setelah itu akan datang tahun, dimana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur)."

Ayat ini mengajarkan seorang muslim untuk menabung saat mendapatkan harta yang berlimpah, dimisalkan dalam hal ini adalah saat panen besar yang diperuntukkan saat keadaan darurat seperti kekeringan. Bagi seorang individu, hal yang pasti adalah kematian, oleh sebab itu persiapan dilakukan untuk menghadapi kehidupan didunia dan juga di akhirat. Seorang muslim dihimbau untuk bersikap proaktif dalam mengantisipasi permasalahan yang akan datang. Pelestarian kekayaan sebagai bentuk perlindungan harta untuk memenuhi tujuan maqashid syariah dapat dicapai dalam lima dimensi yaitu (Abdullah & Muhammad, 2013):

1. Pelestarian kekayaan melalui perlindungan dan kepemilikan,
2. Pelestarian kekayaan melalui perolehan dan pengembangannya,
3. Pemeliharaan kekayaan dari kerusakan,
4. Perlindungan kekayaan melalui peredarannya,
5. Pemeliharaan kekayaan melalui perlindungan nilainya.

2.1.3. Kesuksesan Bisnis Perspektif Islam dan Maqashid Syariah

Kesuksesan bisnis dalam perspektif Islam yaitu bagaimana mendasarkannya pada Al-Qur'an dan Hadits dimana bisnis haruslah memiliki etika. Etika dalam Islam itu sendiri memiliki dua dimensi yaitu memiliki budi pekerti terhadap Allah SWT dan memiliki etika terhadap orang lain. Etika terhadap Allah SWT diwujudkan dalam bentuk ketauhidan yaitu rasa percaya dan penyembahan kepada-Nya, sementara itu seorang pebisnis muslim juga harus

berperilaku secara etis dengan orang lain dengan menjaga perlakuan dan hubungan yang baik (Dewi & Dhewanto, 2012). Bagi seorang pengusaha muslim, kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar materi yang diperoleh, namun pencapaian sosial-ekonomi dan metafisik baik di dunia ini maupun di akhirat juga menjadi pemicu kesuksesannya, hal ini disebut dengan *falah* yang menggambarkan kesejahteraan dalam bentuk material dan spiritual (Beekun, 2019; Gümüşay, 2015).

Kunci kesuksesan bisnis dalam Islam juga telah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan hadits dalam beberapa factor yang mempengaruhinya yaitu kejujuran, amal, niat yang baik, dan berfikir positif pada setiap masalah. Kejujuran adalah salah satu etika yang menjadi pondasi awal dalam menjalankan bisnis seperti halnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa berlaku jujur untuk menjalankan usaha. Berdasarkan QS Al-Mutaffifin ayat 1-3, disebutkan bahwa "Celakalah mereka yang memberi kurang (dari yang seharusnya), yang ketika mereka mengambil tindakan dari orang-orang, mengambil sepenuhnya. Tetapi jika mereka memberi dengan ukuran atau berat kepada mereka, mereka menyebabkan kerugian". Kunci kesuksesan bisnis yang kedua adalah amal yang meliputi zakat, infaq, dan sedekah. Umat muslim percaya bahwa amal untuk berbagi tersebut dapat memurnikan hartanya sehingga bisnis yang mereka jalankan akan mendapatkan barokah dari Allah SWT. Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 58 dan ayat 261 bahwa kebaikan yang diberikan kepada sesama akan dilipatgandakan dalam bentuk kebaikan pula untuk kita serta mendapatkan pengembalian yang berlipat ganda (Dewi & Dhewanto, 2012).

Hadits Bukhari nomor 1 disebutkan bahwa diriwayatkan Umar bin Khattab: Saya mendengar Rasul Allah berkata, "Pahala perbuatan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang telah dimaksudkannya...". Dalam melakukan segala hal akan menghasilkan sesuatu yang bergantung pada niatnya. Bisnis yang didasari dengan niat yang baik maka akan dituntun menuju kebaikan pula, selain sebagai upaya menjalankan ibadah, menjalankan bisnis juga dapat menjadi bentuk kepatuhan terhadap Allah SWT melalui bisnis yang dijalankan dengan niat yang baik (Dewi & Dhewanto, 2012). Selain ketiga factor kunci kesuksesan bisnis diatas, (Dewi & Dhewanto, 2012) juga menyebutkan bahwa kunci keempat kesuksesan bisnis adalah dengan berfikir positif saat menghadapi masalah.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat menurut *maqashid syariah* didasarkan pada pemenuhan lima tujuan dasar, yaitu perlindungan agama (*al-dien*), perlindungan jiwa atau kehidupan (*nafs*), dan perlindungan akal (*aql*), perlindungan keluarga atau keturunan (*nasl*), serta perlindungan harta atau kekayaan (*maal*). Pandangan ini dikuatkan

oleh pemikiran Al-Syathibi yang menyatakan bahwa kebahagiaan manusia dapat terwujud jika lima elemen dasar kehidupan manusia dilestarikan. Sementara itu, penerapan maqashid syariah dalam menjalankan bisnis dilakukan melalui pengembangan usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan kelima prinsip pemenuhan dasar manusia.

Kesuksesan seorang pengusaha dalam perspektif maqashid syariah adalah ketika mereka dapat mengubah kondisi dari seorang mustahiq menjadi seorang muzaki, oleh karenanya melalui penerapan maqashid syariah diharapkan mampu menghasilkan wirausahawan yang sukses sehingga dapat tercapai kondisi tersebut melalui peningkatan kemampuan ekonomi mustahiq dan alur distribusi pendapatan (Bahri et al., 2019; Fitri, 2017).

2.2. Penelitian Terdahulu

Untuk menambah pengayaan khasanah pengkajian AMSi maka diperlukan kajian dari penelitian terdahulu. Berbagai sumber tentang penelitian yang sejenis telah dirangkum sehingga memberikan gambaran hasil penelitian yang beragam namun dengan tujuan yang sama.

Tabel 2. 2. Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil penelitian
Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective (Amin, 2022)	Deskriptif Kuantitatif dengan metode AMSi	Secara bersama-sama AMSi menunjukkan keberhasilan yang moderat dan dapat diterima, artinya mustahiq menjalankan bisnis mereka dengan baik, efektif, dan efisien. Sebesar 58,8 persen bisnis mustahiq pada kategori kesuksesan sedang, sedangkan 41,2 persen berada pada kategori kesuksesan bisnis cukup tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil yang konsisten dengan model yang dikembangkan di mana semua sebagian diuji yaitu ABE, ABJ, AWB dan AFW signifikan dan memuaskan memenuhi tujuan penelitian.
Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients (Mawardi et al., 2022)	Kuantitatif dengan metode PLS-SEM	Program pemberdayaan penggunaan dana zakat berhasil meningkatkan kesejahteraan mustahiq dan usahanya. Pertumbuhan bisnis sebagai variable mediasi hubungan antara bisnis dan kesejahteraan mustahiq juga menunjukkan efek positif dan signifikan. Indikator makroekonomi yang terdiri dari PDRB dan inflasi serta factor internal memiliki dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan bisnis mustahiq.

Tabel 2. 3. Penelitian Terdahulu (lanjutan)

Judul Penelitian	Jenis dan Metode Penelitian	Hasil penelitian
A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare (Widiastuti et al., 2021)	Kuantitatif dengan metode PLS-SEM	Pemberdayaan zakat berdampak positif terhadap kesejahteraan mustahiq, pertumbuhan bisnis sebagai variable mediasi antara variable asistensi bisnis mustahiq dan kesejahteraan mustahiq juga berpengaruh positif dan signifikan, sementara itu indikator makroekonomi yaitu GDRP dan inflasi serta factor internal seperti umur dan tingkat Pendidikan memberikan dampak yang berbeda pada pertumbuhan bisnis mustahiq.
Zakat Fund Model In Developing Micro, Small And Medium Enterprises (Msmes) In Ponorogo Through Capital, Human Resource And Religiosity As Mediating Variable (Masrifah & Rahman, 2022)	Kuantitatif dengan metode SEM	Variabel permodalan dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap perkembangan UMKM, dana zakat berpengaruh signifikan dan negatif terhadap modal dan religiusitas mustahiq. Hal ini menunjukkan bahwa jika zakat produktif meningkat, modal mustahiq dan religiusitas mustahiq akan berkurang.
Determinant of Zakat Productive towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat (Hamidi et al., 2021)	Kuantitatif dengan metode Regresi Linier Berganda	Determinan dari zakat produktif yaitu dana zakat produktif dan pelatihan yang memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan UKM mustahiq. Pada poin ini program zakat produktif dapat dikembangkan lebih luas dan dengan skema yang lebih banyak sehingga lebih banyak penerima dana zakat dapat mengikuti program ini dan mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang lebih baik.
Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development: an Overview (Bahri et al., 2019)	Kualitatif dengan metode studi pustaka	Pengembangan usaha mikro berhubungan langsung dengan maqasid syariah yaitu prinsip perlindungan keturunan (hifdz al-nasl) dan perlindungan harta (hifdz al-mal). Perlindungan keturunan (hifdz al-nasl) dalam rangka pengembangan wirausahawan mikro adalah menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan usaha. Perlindungan harta (hifdz al-mal) dalam rangka pengembangan pengusaha mikro merupakan usaha yang harus dikelola secara professional agar bisnis menjadi berkembang dan menghasilkan keuntungan. Keberhasilan pengusaha mikro tidak hanya diukur dari aspek finansial dan non finansial namun juga dapat diukur dari aspek transformatif dan spiritual.


Sumber: Data diolah

Dalam kajian sub-bab penelitian terdahulu akan ditemukan kesenjangan yang ada dari berbagai hasil penelitian tersebut. Uraian tentang penelitian serupa dijelaskan dalam Tabel 2.2.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu mengenai dampak pemberdayaan bisnis mustahiq melalui dana zakat yang dilakukan diatas, maka secara garis besar pemberdayaan mustahiq untuk mendukung kesejahteraannya melalui penggunaan dana zakat dinilai efektif dan menimbulkan kebermanfaatannya. Dengan mengambil kebaruan penelitian, maka penelitian ini memadukan beberapa variable untuk melihat pengaruh program pemberdayaan zakat berdasarkan maqashid syariah dari berbagai sudut pandang. Penelitian ini akan melihat kesuksesan bisnis mustahiq yang diukur dalam tingkat kesuksesan yang sedang hingga cukup tinggi melalui persentase (Amin, 2022). Variable pendampingan yang diwujudkan dalam beberapa elemen dan indikator diharapkan dapat memberikan dampak yang efektif berdampak positif bagi pertumbuhan usaha mustahiq terutama bagi pelaku UMKM (Hamidi et al., 2021; Masrifah & Rahman, 2022; M. Mawardi et al., 2022). Selain aspek finansial, penelitian ini juga akan mengembangkan aspek non-finansial yaitu aspek religiusitas atau spiritual karena pengembangan bisnis mustahiq perlu diukur menggunakan indikator maqashid syariah karena dapat menggambarkan tingkat kesuksesan bisnis bukan hanya dari aspek finansial saja, namun juga dapat melihat tingkat kesuksesan bisnis mustahiq dari aspek non-finansial, transformatif, dan spiritual (Bahri et al., 2019).

2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dijabarkan pada gambar 2.1.



Gambar 2. 1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini mengembangkan tiga elemen untuk mengukur tujuan maqashid syariah menurut Abu Zahrah (1997). Tiga elemen ini meliputi pendidikan individu, menegakkan keadilan, dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing telah dikembangkan menjadi berbagai instrumen yang digunakan untuk mengukur bisnis yang dijalankan oleh mustahiq dari pembiayaan yang diperoleh dari masjid sebagai otoritas zakat. Untuk memperkaya pengembangan maka (Amin, 2022) menambahkan instrumen kebijaksanaan keuangan asnaf atau *asnafs' financial wisdom* (AFW).

Tujuan ditambahkan instrumen kebijaksanaan keuangan asnaf atau mustahiq adalah untuk memastikan mustahiq memiliki kebijaksanaan dalam mengelola keuangan dan kehidupannya. Tidak hanya dapat menjalankan bisnisnya dengan bijaksana, namun mereka juga dapat mensejahterakan anggota keluarganya. Kebijaksanaan keuangan berarti kemampuan mustahiq untuk membuat perilaku keuangan yang sehat, transparan, serta dapat mengambil keputusan keuangan dengan pertimbangan dan alasan yang baik dalam artian tidak melakukan hal yang dilarang dalam Islam seperti *israf* dan *tabzir*.

Selain empat instrumen tersebut, untuk memperkaya khasanah serta melihat dampak yang lebih luas, serta mengingat dampak utama dari program Masjid Jogokaryan adalah untuk memakmurkan masjid, maka penelitian ini mengembangkan instrumen tambahan yaitu kualitas ibadah mustahiq. Menurut Bahri et al. (2019), kesuksesan dalam bisnis yang dilakukan oleh pengusaha tidak hanya diukur berdasarkan aspek finansial dan non finansial saja, namun juga dapat diukur dari aspek transformatif dan spiritual. Selain itu, program yang diadakan oleh masjid memiliki indikasi untuk membuat mustahiq menjadi pribadi yang lebih religius mengingat fungsi utama masjid sebagai tempat melakukan ibadah *mahdhah*.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan dua metode yang dikembangkan yaitu Asnaf Muslimpreneur Success Index (AMSi) dan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

3.1.1. Asnaf Muslimpreneur Success Index (AMSi)

Asnaf Muslimpreneur Success Index (AMSi) digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan bisnis mustahik yang diwujudkan dalam indeks pengukuran yang disusun berdasarkan musyawarah dan kontemplasi menggunakan pendekatan teori maqashid syariah Abu Zaharah (1997) serta validasi dari cendekiawan dan para ahli dibidangnya.

AMSi merupakan sebuah ukuran baru untuk menjelaskan perkembangan bisnis asnaf dan konteksnya yang pada awalnya dipakai untuk menganalisis bisnis asnaf di Sabah untuk menjelaskan generalisasi dan kontribusinya. Penelitian Amin (2022) sebagai sumber rujukan utama menggunakan pendekatan pragmatis dalam memunculkan tanggapan pertama dari ulama Syariah dan kedua dari asnaf yang menjalankan usaha yang dibiayai oleh dana zakat dari Majlis Ugama Islam Sabah (MUIS). Pengembangan AMSi dapat menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pendapatan masyarakat miskin yang menjadi asnaf yang menjalankan bisnisnya.

Rumus perhitungan AMSi untuk masing-masing elemen adalah sebagai berikut

$$ABE_i = 100 \sum_{j=1}^5 B ABE_{ij}$$

Dimana

ABE = Asnaf business experience atau pengalaman bisnis mustahiq

BABE = banyaknya jumlah pertanyaan AMSi untuk ABE

i = responden

j = jumlah pertanyaan yang dijawab responden

$$ABJ_i = 100 \sum_{j=6}^{10} B A B J_{ij}$$

Dimana

ABJ = Asnaf business justice atau keadilan bisnis mustahiq

BABJ = banyaknya jumlah pertanyaan AMSi untuk ABJ

I = responden

j = jumlah pertanyaan yang dijawab responden

$$ABW_i = 100 \sum_{j=11}^{15} BABW_{ij}$$

Dimana

ABW = Asnaf business well-being atau kesejahteraan bisnis mustahiq

BABW = banyaknya jumlah pertanyaan AMSi untuk ABW

I = responden

j = jumlah pertanyaan yang dijawab responden

$$AFW_i = 100 \sum_{j=16}^{20} BAFW_{ij}$$

Dimana

AFW = Asnaf financial freedom atau kebijaksanaan keuangan mustahiq

BAFW = banyaknya jumlah pertanyaan AMSi untuk AFW

I = responden

j = jumlah pertanyaan yang dijawab responden

$$AQW_i = 100 \sum_{j=21}^{26} BAQW_{ij}$$

Dimana

AQW = Asnaf quality of worship atau kualitas ibadah mustahiq

BAQW = banyaknya jumlah pertanyaan AMSi untuk AQW

I = responden

j = jumlah pertanyaan yang dijawab responden

Maka AMSi dirumuskan sebagai berikut.

$$AMS_i = [ABE_i + ABJ_i + ABW_i + AFW_i + AQW_i] \div 13.000 \times 100$$

Secara lebih rinci, AMSi didefinisikan sebagai jumlah dari $ABE_i + ABJ_i + ABW_i + AFW_i + AQW_i$ dibagi dengan titik maksimum yang dapat dicapai dan dikalikan dengan 100. Skor maksimum adalah 100, sedangkan skor minimum adalah 0. Untuk mendapatkan nilai AMSi maka skor akhir akan dibagi dengan jumlah maksimum dari seluruh skor elemen dan dikalikan dengan 100 maka AMSi diwujudkan dalam bentuk persentase. Menurut Amin (2022), keberhasilan AMSi pada skala 100 poin, dikembangkan di mana 0 adalah yang terburuk sementara 100 adalah yang terbaik. Skor yang diperoleh diukur dan dinyatakan dalam persentil.

Tabel 3. 1. Klasifikasi AMSi sebagai Kategori Kesuksesan Bisnis

Nilai AMSi	0-24	25-49	50-74	75-90	91-100
Kategori kesuksesan bisnis	Sangat rendah	Rendah	Menengah	Menengah-tinggi	Independen

Sumber: (Amin, 2022)

Penjelasan klasifikasi tingkat keberhasilan bisnis dikategorikan dalam tabel 3.1. Pengklasifikasian skor AMSi didasarkan pada pengembangan melalui hasil pendekatan induktif cendekiawan Muslim atau ulama syariah yang memiliki keahlian di bidang zakat. Penyusunan skor ini dilakukan secara terstruktur dan melalui evaluasi yang ketat dengan beberapa langkah yaitu: (1) analisis literatur dengan pertimbangan yang hati-hati, dan (2) operasionalisasi dengan mengundang tiga cendekiawan muslim untuk memverifikasi dan melakukan validasi item pengukuran yang terbaik untuk AMSi. Klasifikasi kesuksesan ini menjadi suatu acuan penilaian tingkat kesuksesan bisnis baik untuk para asnaf, mustahiq, maupun pelaku UMKM yang mendapatkan program pengembangan bisnis dari suatu lembaga keuangan social Islam.

Tidak ada karakteristik khusus yang menyebutkan bagaimana setiap bisnis digolongkan dalam kategori kesuksesan bisnis yang sangat rendah, rendah, menengah, menengah tinggi, maupun independen sesuai dengan Tabel 3.1, hal ini disebabkan bahwa pada setiap penelitian yang menerapkan metode AMSi dengan hasil penelitian yaitu memiliki kategori kesuksesan bisnisnya memiliki karakteristik bisnisnya masing-masing sesuai dengan kategorinya. Oleh karenanya karakter bisnis dengan kategori kesuksesan bisnis menengah yang di teliti oleh Amin (2022) dengan karakter bisnis dengan kategori kesuksesan bisnis menengah yang ditemukan pada penelitian ini memiliki jenis dan karakter bisnis yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Amin (2022) dengan penelitian ini dilakukan pada tempat dan latar belakang yang berbeda. Banyak faktor yang bisa membuat setiap kategori memiliki alasan tersendiri mengapa digolongkan ke dalam kategori kesuksesan bisnis tertentu, hal ini bisa disebabkan oleh karakter responden, lokasi atau tempat, pihak pemberi program, kapan program tersebut dilaksanakan, dan bagaimana penerapan dari program tersebut sehingga dapat mempengaruhi kesuksesan masing-masing responden. Perbedaan ini tentu membutuhkan analisis tersendiri dalam menentukan karakter bisnis pada setiap objek yang sedang di teliti.

Tabel 3. 2. Skala Linkert Penelitian

Skala	1	2	3	4	5
Keterangan	sangat tidak berhasil	tidak berhasil	sedikit berhasil	sukses	sangat sukses

Sumber: (Amin, 2022)

AMSi sebagai item pertanyaan kepada responden kemudian di konversikan kedalam lima poin skala linkert yang dijabarkan dalam tabel 3.2. Setiap skala yang menunjukkan tingkat kesuksesan masing-masing item pengukuran tentu memiliki persepsi yang berbeda bagi setiap responden. Hal ini tentu membuat penilaian menjadi sangat subjektif yang menjadikannya salah satu kelemahan atau kekurangan dalam penelitian ini.

3.1.2. Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)

Penerapan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) digunakan untuk mengukur pengaruh variable independent berupa lima dimensi maqashid syariah terhadap variable dependen yaitu kesuksesan bisnis mustahiq. PLS-SEM merupakan alat analisis yang mampu melihat variable yang multivariat secara komprehensif serta dapat memprediksi dan menguji model multivariat yang kompleks (Widiastuti et al., 2021). Pemilihan metode ini juga didasarkan atas dua alasan, yaitu untuk menghindari masalah ukuran sampel yang kecil dalam sebuah penelitian dan untuk memberikan evaluasi secara simultan dari komponen structural dan pengukuran modelnya (M. Mawardi et al., 2022).

PLS-SEM merupakan turunan dari metode SEM yang merupakan metode analisis data multivariat generasi kedua, yang memfasilitasi analisis hubungan antar konstruk, masing-masing diukur dengan satu atau lebih variabel indikator. Penggunaan metode ini sejalan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengukur hubungan model yang kompleks dengan memperhitungkan kesalahan pengukuran yang melekat pada indikator. Penggunaan PLS-SEM juga bertujuan untuk memaksimalkan varians yang dijelaskan variabel laten endogen dengan memperkirakan hubungan model parsial dalam urutan berulang dari regresi kuadrat terkecil biasa (Hair et al., 2017).

Secara umum, dalam analisis SEM terdapat dua tahap, pertama untuk melakukan analisis faktor konfirmasi atau confirmatory factor analysis (CFA) dan yang kedua adalah evaluasi model struktural. Pada analisis CFA, terdapat beberapa komponen penting yang perlu menjadi patokan dan asumsi yaitu nilai loading factor, average variance extracted (AVE) dan diskriminant validity atau Cronbach's alpha. Faktor pemuatan dan nilai AVE yang direkomendasikan untuk mendukung validitas konvergen harus lebih tinggi dari 0,5 Selain itu,

nilai validitas konvergen pendukung alpha yang direkomendasikan yaitu nilai Cronbach harus lebih tinggi dari 0,7. Pada tahap kedua yaitu evaluasi model structural merupakan hasil analisis hubungan antara masing-masing variabel eksogen dengan variabel endogen (Masrizal et al., 2022).

3.2. Populasi dan Sampel

Masjid Jogokaryan telah membina sebanyak lebih dari 300 UMKM yang selanjutnya ditetapkan sebagai populasi. Berdasarkan jumlah tersebut maka dapat dihitung jumlah sampel untuk mendapatkan informasi yang mendalam terhadap masalah penelitian yang dipilih. Penelitian ini menyasar pada kriteria kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang lengkap. Penetapan beberapa kriteria telah dilakukan sehingga sampel yang akan diambil dapat memberikan informasi yang diinginkan dalam bentuk kuisisioner. Kriteria yang ditetapkan adalah:

1. Pelaku UMKM yang mendapat pembiayaan kebaikan dari Masjid Jogokaryan
2. Pelaku UMKM yang dimaksud dalam poin 1 merupakan seorang mustahiq atau asnaf atau orang yang berhak menerima zakat

Penelitian ini menggunakan metode yang dikembangkan oleh Sekaran & Bougie (2016) dengan jenis desain pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Dalam mendapatkan jumlah sampel terhadap populasi para mustahiq pelaku UMKM yang terlibat di program pembiayaan dan pemberdayaan dari Masjid Jogokaryan, maka penelitian ini menggunakan metode perhitungan sampel Taro Yamane (Rarasati & Dewanti, 2018).

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana

n= Jumlah sampel

N= Jumlah populasi

d= tingkat signifikansi

Penentuan jumlah populasi dilakukan dengan pra-survey melalui wawancara langsung kepada informan kunci yaitu manajemen Masjid Jogokaryan bagian Pemberdayaan UMKM. Penyebaran kuisisioner akan dilakukan pada setiap akhir pekan setelah sholat subuh karena bertepatan dengan adanya program Pasar Rakyat Jogokaryan pada waktu tersebut. Untuk memudahkan dan mengefektifkan pengambilan data, kuisisioner yang akan digunakan berupa kuisisioner online dengan fasilitas *google form* sehingga lebih efektif dan *paperless*.

3.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang bersumber dari penyebaran kuisisioner online kepada mustahiq pelaku UMKM yang terlibat dalam program pembiayaan dan pemberdayaan dari Masjid Jogokaryan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data terdapat empat tahap penting yang diadaptasi dari Mohammed et al., (2015) dan tiga tahapan tambahan adalah sebagai berikut:

- 1) Pencarian informasi awal melalui wawancara narasumber.
- 2) Survei literatur yang digunakan untuk mengidentifikasi Asnaf Muslimpreneur index dan berbagai analisis literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 3) Analisis komponen yang digunakan untuk menghubungkan empat dimensi dalam teori maqashid syariah Abu Zaharah kedalam komponen operasionalisasi AMSi
- 4) Penentuan sampel menggunakan metode Sekaran dan Bougie (2016)
- 5) Implementasi model melalui penyebaran kuisisioner.
- 6) Validasi data penelitian
- 7) Analisa hasil akhir

Langkah satu: Pencarian informasi awal

Pendalaman mengenai keadaan di Masjid Jogokaryan diperlukan untuk mengetahui informasi awal yang penting terkait pemberdayaan UMKM yang dilakukan disana. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi *asymmetric information* atau informasi yang tidak benar terkait variable yang diteliti. Penggalan informasi ini dilakukan kepada *stakeholder* atau pemangku kepentingan di Masjid Jogokaryan yang membawahi bidang UMKM dan pemberdayaannya yang dilaksanakan melalui wawancara inklusif. Wawancara ini dilakukan sebelum melakukan validasi model penelitian yang juga dimaksudkan untuk menentukan jumlah sampel penelitian.

Langkah dua: Survei Literatur

Menurut Amin (2022) yang mengembangkan teori maqasid Abu Zahrah (Zahrah, 1997), tujuan dalam syariah dipecah kedalam tiga klasifikasi utama yaitu (i) maqashid syariah yang ditujukan untuk mendidik individu terkait dengan kesadaran dan pengetahuan untuk membuat kehidupan yang lebih baik bagi kesejahteraan yang berkelanjutan, (ii) maqashid syariah yang ditujukan dalam upaya menegakkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat, dan (iii) maqashid syariah yang ditujukan untuk menyebarkan kesejahteraan individu beserta lingkungannya. Dalam pengembangannya, AMSi ditambahkan unsur kebijaksanaan dalam

mengelola keuangan untuk memperkaya informasi yang didapatkan. Dalam penelitian ini pengayaan dan kebaruan penelitian dilakukan dengan menambahkan variable peningkatan kualitas ibadah (*asnaf quality of worship*).

Langkah tiga: Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel diuraikan dalam Tabel 3.3.

Langkah empat: Penentuan Populasi dan Sampel

Dijelaskan pada sub-bab 3.4.

Langkah lima: Implementasi model melalui penyebaran kuisioner

Dijelaskan pada sub-bab 3.4.

Langkah enam: Validasi data penelitian

Penjelasan akan dibahas pada sub-bab 3.5.

Langkah tujuh: Analisa hasil akhir

Penjelasan akan dibahas pada sub-bab 3.5.

3.5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan divalidasi menggunakan SmartPLS 4.0. dipilih karena perangkat lunak yang sesuai dengan jenis penelitian dengan banyak variable respon dan eksplanatori sekaligus, selain itu SmartPLS 4.0 juga mampu menganalisis *multivariate variable* serta memudahkan penelitian untuk dapat menggambarkan model dan hubungan antar variable dengan komprehensif dan terstruktur.

Analisis yang dilakukan menggunakan PLS-SEM harus mengikuti proses multi-stage yang melibatkan spesifikasi model dalam (inner model) dan model luar (outer model), pengumpulan dan pemeriksaan data, estimasi model aktual, dan evaluasi hasil (Hair et al., 2014).

3.6. Definisi Operasional Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian yang diadopsi dari Amin (2022) mengembangkan empat dimensi maqashid syariah serta satu variable yang dikembangkan dan telah mendapatkan validasi yang diwujudkan dalam berbagai elemen. Secara rinci setiap elemen dan dimensi variable penelitian dijabarkan dalam tabel 3.3. Kelima dimensi yang akan menjadi variable dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Pengalaman Bisnis-*Asnaf* *business experience* (ABE), ABE mengacu pada keyakinan mustahiq bahwa ia telah melakukan upaya peningkatan bisnis melalui kursus, lokakarya, dan pelatihan mengelola iklan dalam menjalankan bisnisnya.
- 2) Keadilan Bisnis-*Asnaf* *business justice* (ABJ), ABJ mengacu pada keyakinan para mustahiq bahwa mereka telah membangun keadilan dalam bisnis yang mereka jalani. Variabel keadilan ini akan memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan produk yang dijual oleh mustahiq adalah produk yang halal dengan transaksi yang juga halal sehingga membuat konsumen akan Kembali membeli produk mereka.
- 3) Kesejahteraan-*Asnaf* *well-being* (AWB), AWB mengacu pada keyakinan seorang mustahiq bahwa bisnis yang ia jalankan dengan halal dan baik dapat meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Variabel kesejahteraan akan memastikan bahwa keuntungan yang mereka peroleh dapat membawa kesejahteraan para mustahiq.
- 4) Kebijaksanaan keuangan-*Asnaf* *financial wisdom* (AFW), AFW mengacu pada keyakinan mustahiq bahwa bisnisnya membawa peningkatan keterampilan keuangan melalui pencatatan, keputusan, serta mampu memprioritaskan pengeluaran sehingga membuat mustahiq memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang meningkat.
- 5) Kualitas ibadah-*Asnaf* *quality of worship* (AQW), AQW mengacu pada peningkatan kualitas ibadah mustahiq bahwa setelah ia menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariah sehingga dapat meningkatkan ibadahnya di Masjid Jogokaryan baik yang bersifat ibadah langsung kepada Allah SWT maupun melakukan shodaqoh kepada yang membutuhkan serta secara konsisten membayar zakat.

Tabel 3. 3. Definisi Operasionalisasi Variabel

Variabel	Dimensi	Elemen	Kode	AMSi
Pengalaman Bisnis Mustahiq-Asnaf' business experience (ABE)	Menerapkan keterampilan bisnis	Kursus	ABE1	Keterampilan bisnis yang saya jalankan meningkat ketika mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan
	Pengetahuan kewirausahaan	Pelatihan	ABE2	Pengetahuan kewirausahaan saya meningkat ketika mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan
	Promosi bisnis	Program iklan	ABE3	Keterampilan iklan saya meningkat semenjak mengikuti ketika mengikuti pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan
	Pengetahuan kewirausahaan	Program mentor-mentee	ABE4	Pengalaman kewirausahaan saya meningkat karena program mentor-mentee pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan
	Implementasi keterampilan bisnis	Rencana bisnis	ABE5	Rencana bisnis saya berhasil diwujudkan ketika terlibat dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan

Tabel 3. 4. Definisi Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)

Variabel	Dimensi	Elemen	Kode	AMSi
Keadilan Bisnis Mustahiq-Asnaf' business justice (ABJ)	Kejujuran	Transaksi yang adil/jujur	ABJ1	Saya telah berhasil mempraktikkan transaksi yang jujur dalam bisnis saya
	Kejujuran	Layanan konsumen	ABJ2	Saya telah berhasil mengembangkan hubungan dengan konsumen saya sehingga mereka datang kembali
	Penghapusan ketidakadilan	Produk yang terjual	ABJ3	Saya telah berhasil menjual produk yang berkualitas baik
	Penghapusan ketidakadilan	Diskriminasi	ABJ4	Saya telah berhasil memberikan perlakuan yang adil untuk semua konsumen saya
	Bisnis yang etis dan halal	Kehalalan	ABJ5	Saya telah berhasil menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah
Kesejahteraan Mustahiq-Asnaf' well- being (AWB)	Kesenjangan pendapatan	Pertumbuhan pendapatan pribadi	AWB1	Pendapatan saya sekarang meningkat
	Kesejahteraan keluarga	Pengeluaran keluarga	AWB2	Pengeluaran keluarga saya meningkat setelah saya mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan
	Kebahagiaan	kualitas kebahagiaan	AWB3	Anggota keluarga saya sekarang lebih bahagia
	Akuisisi aset	Peralatan untuk bisnis/keluarga	AWB4	Sekarang saya dapat membeli aset untuk keluarga dan bisnis saya
	Kekayaan materi	Pemenuhan kebutuhan dasar	AWB5	Sekarang saya telah memenuhi kebutuhan dasar keluarga saya

Tabel 3. 5. Definisi Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)

Variabel	Dimensi	Elemen	Kode	AMSi
Kebijaksanaan keuangan mustahiq-Asnaf financial wisdom (AFW)	Pengambilan keputusan	Keputusan keuangan	AFW1	Kemampuan saya untuk melakukan keputusan keuangan sendiri telah meningkat
	Catatan keuangan	Kualitas pembukuan	AFW2	Kualitas pencatatan keuangan saya telah meningkat ketika saya berpartisipasi dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan
	Manajemen keuangan	Keterampilan keuangan	AFW3	Keterampilan keuangan saya meningkat setelah mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan
	Kemampuan keuangan	Efikasi diri	AFW4	Kemampuan saya untuk memprioritaskan pengeluaran berdasarkan tingkat kebutuhan telah meningkat
	Kepercayaan keuangan	Kemandirian	AFW5	Kemampuan saya untuk bergantung pada usaha saya untuk mencari penghasilan telah meningkat
Peningkatan kualitas ibadah-Asnaf quality of worship (AQW)	Kewajiban agama	Besarnya ibadah	AQW1	Tingkat ibadah saya meningkat setelah saya terlibat dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan.
	Kewajiban agama	Nilai ibadah	AQW2	Kualitas ibadah saya meningkat karena partisipasi saya dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan
	Keberkahan	Keteraturan shodaqoh	AQW3	Frekuensi shodaqoh saya meningkat untuk menambah dan menguatkan keberkahan bisnis saya

Tabel 3. 6. Definisi Operasionalisasi Variabel (Lanjutan)

Variabel	Dimensi	Elemen	Kode	AMSi
	Ketaatan kepada Zakat	Pembayaran Zakat	AQW4	Keterlibatan saya dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM memungkinkan saya untuk mengalokasikan sebagian dari keuntungan saya untuk pembayaran zakat
	Kualitas Habluminannas	Masalah sosial	AQW5	Keterlibatan saya dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM memungkinkan saya untuk meningkatkan ikatan yang baik dengan anggota masyarakat.
	Kasih Allah (God-loving)	Ingat pada Allah (God-remembrance)	AQW6	Keterlibatan saya dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM memungkinkan saya untuk mengingat Allah SWT secara konsisten sementara saya menjalankan bisnis yang terbaik
Kesuksesan bisnis mustahiq-Asnaf success business (ASB)	Perlindungan Agama (din)	Religiusitas	ASB1	Saya telah sukses meningkatkan intensitas ibadah saya baik sholat fardhu, berzakat, maupun dalam majelis taklim
	Perlindungan Akal (aql)	Pengetahuan	ASB2	Saya telah sukses meningkatkan kemampuan berwirausaha, pengetahuan berwirausaha, dan keterampilan berwirausaha
	Perlindungan Harta (maal)	Harta	ASB3	Saya telah sukses untuk tidak terlibat dalam transaksi ribawi dalam bentuk apapun
	Perlindungan Jiwa (nafs)	Kehalalan	ASB4	Saya telah sukses menghasilkan produk yang halal dan baik.
	Perlindungan Keturunan (nasl)	Keluarga	ASB5	Saya telah sukses memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan untuk diri saya dan keluarga saya.

3.7. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


H1: Pengalaman bisnis mustahiq berpengaruh positif terhadap kesuksesan bisnis mustahiq

H2: Keadilan dalam berbisnis berpengaruh positif terhadap kesuksesan bisnis mustahiq

H3: Kesejahteraan mustahiq berpengaruh positif terhadap kesuksesan bisnis mustahiq

H4: Kebijakan keuangan berpengaruh positif terhadap kesuksesan bisnis mustahiq

H5: Kualitas Ibadah berpengaruh positif terhadap kesuksesan bisnis mustahiq



Gambar 3. 1. Hipotesis Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Data

4.1.1. Demografi Responden

Berdasarkan temuan di lapangan, diperoleh hasil bahwa responden didominasi oleh pelaku UMKM perempuan sebanyak 71,43% sedangkan sisanya adalah laki-laki sebanyak 28,57 %. Hal ini menunjukkan bahwa dominasi perempuan terutama oleh usia produktif membuat program telah berhasil memberdayakan kaum perempuan di sekitar Masjid Jogokaryan. Secara rinci gambaran responden disajikan dalam Tabel 4.1. berikut:

Tabel 4. 1. Karakteristik Responden

Deskripsi	Total	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
Perempuan	40	71.43
Laki-laki	16	28.57
Tingkat Pendidikan		
SD	1	1.79
SMP	3	5.36
SMA/SMK	18	32.14
Diploma	7	12.50
Sarjana	27	48.21
Usia		
20-30 tahun	8	14.29
31-40 tahun	19	33.93
41-50 tahun	19	33.93
51-60 tahun	8	14.29
>60 tahun	2	3.57
Jarak Rumah ke Masjid		
1-50 meter	16	28.57
100-150 meter	15	26.79
200-300 meter	13	23.21
350-500	9	16.07
600-700 meter	2	3.57
>800 meter	1	1.79
Jenis Bisnis		
Makanan	45	80.36
Minuman	3	5.36
Kelontong	1	1.79
Obat-obatan	1	1.79
Lain-lain	6	10.71
Total Responden	56	100

Sumber: Data Primer, diolah

Menurut kategori usia yang ditunjukkan pada tabel 4.1, maka para pelaku UMKM binaan Masjid Jogokaryan di dominasi oleh kalangan usia produktif yang dikategorikan oleh BPS (15-64 tahun) (Badan Pusat Statistik, 2023) yaitu antara usia 20 tahun hingga 50 tahun. Menurut Khurniawan et al. (2019), berdasarkan faktor usia pelaku UMKM di Indonesia tidak menunjukkan kesenjangan yang berarti, meskipun secara sistemik kondisi di Indonesia tidak memberikan dukungan kuat bagi kaum muda untuk masuk ruang UMKM, dengan komunitas dan keluarga memberikan penekanan kuat memasuki karier yang stabil seperti pegawai negeri, kedokteran, hukum, dan teknik. Namun pada program yang diterapkan oleh Masjid Jogokaryan justru sangat membuka lebar kesempatan kepada para generasi muda untuk mengembangkan dirinya untuk berwirausaha yang diawali dengan menggiatkan UMKM. Hal ini ditunjukkan juga dengan partisipasi penggiat UMKM berdasarkan tingkat pendidikan yang di dominasi oleh jenjang pendidikan para pelaku UMKM pada tingkat Strata 1 atau sarjana sebanyak 48,21% dan Diploma sebanyak 12,50% atau lebih dari separuh dari para penggiat UMKM ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan tinggi tidak mementingkan *gengsi* untuk terjun menjadi wiraswasta dibandingkan dengan pekerjaan kantoran.

Umumnya para pelaku UMKM ini merupakan masyarakat di sekitar Masjid Jogokaryan dengan jarak rumah paling jauh adalah 1 kilometer dari masjid. Jenis usaha atau bisnis yang dikelola oleh para pelaku UMKM didominasi oleh usaha di bidang kuliner atau makanan. Hal ini karena usaha makanan merupakan jenis usaha yang paling mudah dengan perputaran uang yang cepat. Usaha kuliner ini juga seringkali hadir dalam acara yang diadakan oleh Masjid Jogokaryan seperti Pasar Ramadhan, Pasar Rakyat Jogokaryan, dan acara besar lainnya yang memungkinkan akan dihadiri oleh masyarakat umum di sekitar Masjid Jogokaryan pada khususnya dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya.

4.1.2. Pengukuran Kesuksesan Bisnis UMKM dengan AMSi

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan penjabaran hasil perhitungan AMSi setiap responden, AMSi setiap elemen, dan total keseluruhan AMSi yang menunjukkan kesuksesan bisnis. Berdasarkan kategori kesuksesan bisnis menurut Amin (2022), secara umum dapat dikatakan bahwa para pelaku UMKM binaan Masjid Jogokaryan telah berhasil mencapai kesuksesan “menengah-tinggi” dengan skor 78,25, hal ini dapat dilihat dari Tabel 4.2. Hasil perhitungan AMSi pada responden 1 hingga responden 56 menunjukkan hasil yang dapat diterima dengan uraian tingkat kesuksesan “menengah”, “menengah-tinggi”, hingga

“independen”. Responden dengan tingkat kesuksesan bisnis menengah sebanyak 17 responden dengan presentasi sebanyak 30,36% dari total responden. Responden yang menunjukkan tingkat kesuksesan bisnis menengah-tinggi sebanyak 32 responden dengan presentase lebih dari 50% yaitu responden 18 sampai dengan 49. Kategori tingkat kesuksesan bisnis independen sebanyak 7 responden atau sebanyak 12,5% yaitu responden 50 sampai dengan 56.

Tabel 4. 2. Hasil Perhitungan AMSi

Responden	ABE	ABJ	AWB	AFW	AQW	SUM	AMSi (%)
1	1200	1000	1300	1800	1500	6800	52.31
2	1100	2000	1600	1100	1700	7500	57.69
3	1500	1700	1500	1500	1800	8000	61.54
4	1600	2100	1500	1300	1800	8300	63.85
5	1300	2100	1300	1600	2200	8500	65.38
6	1600	2000	1700	1500	1800	8600	66.15
7	1600	1900	1600	1600	1900	8600	66.15
8	1600	1900	1400	1500	2300	8700	66.92
9	1800	2000	1600	1300	2200	8900	68.46
10	1500	2100	1600	1500	2400	9100	70.00
11	1500	1900	1300	1700	2800	9200	70.77
12	1600	2000	1600	1500	2500	9200	70.77
13	1800	2000	1500	1500	2400	9200	70.77
14	2000	1800	1900	1500	2300	9500	73.08
15	1800	2100	1800	1700	2200	9600	73.85
16	1900	2000	1800	1600	2300	9600	73.85
17	1700	2000	1500	2000	2400	9600	73.85
18	1800	2100	1700	1600	2500	9700	74.62
19	2000	2000	1600	1300	2800	9700	74.62
20	1700	2000	1800	1900	2400	9800	75.38
21	1700	2400	1800	1400	2500	9800	75.38
22	1900	2100	1700	1700	2400	9800	75.38
23	1400	2300	1600	1500	3000	9800	75.38
24	1800	2000	1900	1800	2400	9900	76.15
25	1900	2000	1700	2000	2400	10000	76.92
26	1900	2000	1800	2000	2300	10000	76.92
27	1700	2000	1800	2000	2600	10100	77.69
28	2000	2100	1700	1700	2600	10100	77.69
29	2000	2000	1900	1800	2400	10100	77.69
30	1900	1900	2000	2000	2400	10200	78.46
31	2000	2000	1900	2000	2400	10300	79.23
32	1900	2000	2100	1800	2500	10300	79.23
33	1900	2000	1900	1700	2800	10300	79.23
34	1900	2100	1900	2000	2400	10300	79.23

Tabel 4.2. Hasil Perhitungan AMSi (Lanjutan)

Responden	ABE	ABJ	AWB	AFW	AQW	SUM	AMSi (%)
35	2000	2000	2000	2000	2400	10400	80.00
36	1500	2300	2000	2000	2600	10400	80.00
37	2000	2000	2000	2000	2400	10400	80.00
38	2000	2000	1700	1900	2800	10400	80.00
39	2000	2000	1900	2000	2500	10400	80.00
40	2000	2100	2100	2000	2300	10500	80.77
41	2000	2400	1800	2000	2500	10700	82.31
42	2100	2300	1800	2100	2400	10700	82.31
43	2100	2000	1800	2100	2800	10800	83.08
44	2100	2100	2100	2200	2500	11000	84.62
45	2000	2200	2200	1900	2800	11100	85.38
46	2100	2400	1900	2000	3000	11400	87.69
47	1900	2500	2000	2000	3000	11400	87.69
48	2000	2400	2100	2000	3000	11500	88.46
49	2100	2300	2100	2000	3000	11500	88.46
50	2500	2500	2000	2200	2800	12000	92.31
51	2500	2500	2100	2500	2800	12400	95.38
52	2500	2500	2500	2500	3000	13000	100.00
53	2500	2500	2500	2500	3000	13000	100.00
54	2500	2500	2500	2500	3000	13000	100.00
55	2500	2500	2500	2500	3000	13000	100.00
56	2500	2500	2500	2500	3000	13000	100.00
Jumlah	105900	118100	103400	103800	139900	571100	
Skor rata-rata	1891.07	2108.93	1846.43	1853.57	2498.21	10198.21	
Skor maksimal	2500	2500	2500	2500	3000	13000	
Persentase rata-rata	0.75	0.84	0.73	0.74	0.83	78.25	

Sumber: Data Primer, diolah

Ketiga hasil ini menunjukkan bahwa secara umum pelaku UMKM telah merasa sukses menjalankan bisnisnya melalui program yang mereka ikuti dengan tingkat kesuksesan menengah hingga menengah tinggi. Dari 7 responden dengan hasil kesuksesan independen, 5 diantaranya menjawab seluruh jawaban kuisisioner dengan skala linkert dengan angka 5 atau “sangat sukses”, hal ini sebenarnya menjadi suatu kejanggalan tersendiri karena dapat menimbulkan permasalahan pada saat mengolah data dan bisa jadi reponden tidak bersungguh-sungguh dalam membaca dan mengisi kuisisioner sesuai dengan pertanyaan yang ada. Hal ini menjadi suatu koreksi bagi penulis dan bagi penelitian selanjutnya.

Berdasarkan Tabel 4.2, variabel ABJ menduduki peringkat kesuksesan tertinggi, sementara itu ABJ sendiri menunjukkan bahwa responden telah menjalankan transaksi yang

halal baik dari segi produk maupun pelaksanaan transaksinya. Selain ABJ, AQW atau kualitas ibadah menjadi peringkat kedua tertinggi kesuksesan bisnis para pelaku UMKM, yang menunjukkan bahwa kualitas ibadah para pelaku UMKM telah membuat mereka sukses menjalankan bisnisnya.

4.1.3. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Penelitian ini adalah jenis penelitian eksplanatory atau bersifat penjelasan yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang telah ada, maka penerapan model PLS menunjukkan indeks yang paling sesuai untuk penelitian ini (Thaker et al., 2022). Model pengukuran untuk uji validitas, reliabilitas, serta inner model yang dilihat pada bagian path coefficient digunakan alat analisis SmartPLS 4.0. Pengujian pertama yang dilakukan adalah validitas konvergen yang dilihat dari indikator item loading, average variance extracted (AVE), dan composite reliability (CR). Setelah pengujian validitas konvergen, maka selanjutnya dilakukan pengujian validitas diskriminan menggunakan kriteria HTMT atau pendekatan rasio korelasi heterotrait-monotrait.

4.1.3.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengukuran validitas dalam PLS-SEM disebut dengan validitas konstruk yang diukur dari validitas diskriminan dan validitas konvergen (Abdillah & Hartono, 2015). Validitas konvergen dapat dilihat dari nilai loading factor. Loading factor adalah korelasi antar setiap item pengukuran dengan variable yang menggambarkan sejauh mana setiap item mencerminkan variable semakin tinggi LF maka akan semakin mencerminkan keterwakilan item pengukuran tersebut dalam pengukuran variable. Menurut (Hair Jr, 2011) nilai loading factor yang memenuhi rule of thumbs yaitu harus lebih dari 0,7 namun (Chin, 1998) menyebutkan bahwa nilai loading factor yang memenuhi rule of thumb adalah $>0,5$. Untuk memenuhi kriteria menurut Hair maka nilai loading factor yang berada di bawah 0,7 dihapus dan dilakukan penghapusan pada pada ABJ1, ASB5, dan AWB2 kemudian dilakukan perhitungan ulang. Setelah dilakukan perhitungan ulang maka didapatkan nilai loading factor diatas 0,7 yang menggambarkan bahwa model telah memenuhi syarat validitas diskriminan.

Pengujian selanjutnya adalah validitas konvergen yang dilihat dari nilai composite reliability (CR) dan Average variance extracted (AVE). Validitas konvergen menggambarkan korelasi yang tinggi dari pengukuran suatu konstruk, semakin tinggi nilai loading factor maka semakin penting peranan loading factor dalam menginterpretasikan matrik factor. Nilai yang dianggap memenuhi validitas konvergen adalah $AVE >0,5$ yang juga memenuhi uji reliabilitas dimana nilai AVE dan $CR >0,6$. Composite reliability mengukur nilai reliabilitas aktual suatu

variabel, sedangkan cronbach's alpha mengukur nilai reliabilitas terendah dari suatu variabel sehingga nilai composite reliability selalu lebih tinggi dari nilai cronbach's alpha (Abdillah & Hartono, 2015; Widiastuti et al., 2021).

Tabel 4. 3. Nilai Loading Factor

Pengaruh antar Variabel	Nilai Outer Loadings
ABE1 <- Pengalaman Bisnis	0.892
ABE2 <- Pengalaman Bisnis	0.833
ABE3 <- Pengalaman Bisnis	0.911
ABE4 <- Pengalaman Bisnis	0.789
ABE5 <- Pengalaman Bisnis	0.731
ABJ2 <- Keadilan	0.883
ABJ3 <- Keadilan	0.925
ABJ4 <- Keadilan	0.933
ABJ5 <- Keadilan	0.877
AFW1 <- Kebijakan Keuangan	0.798
AFW2 <- Kebijakan Keuangan	0.857
AFW3 <- Kebijakan Keuangan	0.826
AFW4 <- Kebijakan Keuangan	0.825
AFW5 <- Kebijakan Keuangan	0.788
AQW1 <- Kualitas Ibadah	0.875
AQW2 <- Kualitas Ibadah	0.915
AQW3 <- Kualitas Ibadah	0.93
AQW4 <- Kualitas Ibadah	0.804
AQW5 <- Kualitas Ibadah	0.88
AQW6 <- Kualitas Ibadah	0.814
ASB1 <- Kesuksesan Bisnis	0.848
ASB2 <- Kesuksesan Bisnis	0.839
ASB3 <- Kesuksesan Bisnis	0.767
ASB4 <- Kesuksesan Bisnis	0.75
AWB1 <- Kesejahteraan	0.697
AWB3 <- Kesejahteraan	0.771
AWB4 <- Kesejahteraan	0.851
AWB5 <- Kesejahteraan	0.843

Sumber: Data Primer, diolah

Hasil pengujian outer model menunjukkan bahwa indikator keempat variabel memenuhi uji validitas dan reliabilitas. Sehingga indikator dari empat variabel tersebut dapat digunakan untuk mengukur konstruk dalam penelitian.

Tabel 4. 4. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability	AVE	Hasil
Kebijaksanaan Keuangan	0.879	0.911	0.671	Valid dan Reliabel
Keadilan	0.926	0.948	0.819	Valid dan Reliabel
Kesejahteraan	0.8	0.871	0.629	Valid dan Reliabel
Kesuksesan Bisnis	0.815	0.878	0.643	Valid dan Reliabel
Kualitas Ibadah	0.936	0.949	0.758	Valid dan Reliabel
Pengalaman Bisnis	0.889	0.919	0.695	Valid dan Reliabel

Sumber: Data Primer, diolah

4.1.4. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Pada pengukuran model structural menggunakan tingkat signifikansi alpha 5% (two side) sehingga untuk interpretasi sehingga jika t statistic lebih besar (1,96) atau p-value kurang dari (0,05) menunjukkan bahwa hipotesis diterima atau terdapat pengaruh signifikan. Koefisien parameter dapat menunjukkan arah pengaruh yang positif atau negatif serta menunjukkan besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Tabel koefisien jalur ditunjukkan pada tabel 4.5 untuk melihat nilai p-value dan t-statistik (M. Mawardi et al., 2022; Widiastuti et al., 2021; (I. Mawardi et al., 2022).

Pengujian pertama dilakukan dengan mengetahui besarnya kelayakan model structural yang dilihat dari nilai R^2 . Menurut F. Hair Jr et al., (2014), koefisien determinasi dan tingkat signifikansi koefisien jalur (nilai beta) dapat ditangkap oleh R^2 . Pengukuran nilai R^2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R^2 maka akan semakin baik model prediksi dari model penelitian (Abdillah & Hartono, 2015). Nilai R^2 pada penelitian ini adalah sebesar 0.737 yang artinya besarnya varian perubahan variabel dependen yaitu kesuksesan bisnis (ASB) yang dijelaskan oleh variabel independen yaitu kebijaksanaan keuangan (ABE), Keadilan (ABJ), Kesejahteraan (AWB), kebijaksanaan keuangan (AFW), dan Kualitas ibadah (AQW), adalah sebesar 73,7% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Berdasarkan hasil pengujian pada inner model atau model structural, maka diperoleh hasil parameter pengukuran yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada Tabel 4.5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat variabel eksogen hanya dua variabel yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen.

- Pengalaman bisnis (ABE) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis dengan nilai T-statistik 1,399 dibawah T-tabel yaitu 1,96 serta nilai p values lebih

besar dari 0,05 yaitu 0,162 dengan demikian hipotesis pertama tidak didukung atau H1 ditolak.

- Keadilan bisnis tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis dengan nilai T-statistik 1,331 dibawah T-tabel yaitu 1,96 serta nilai p values lebih besar dari 0,05 yaitu 0,183 dengan demikian hipotesis kedua tidak didukung atau H2 ditolak.
- Kesejahteraan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis dengan nilai T-statistik 0,303 dibawah T-tabel yaitu 1,96 serta nilai p values lebih besar dari 0,05 yaitu 0,687 dengan demikian hipotesis kedua tidak didukung atau H3 ditolak.
- Kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis dengan nilai T-statistik 2,212 diatas T-tabel yaitu 1,96 serta nilai p values lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,027 dengan demikian hipotesis kedua didukung atau H4 diterima.
- Kualitas ibadah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis dengan nilai T-statistik 4,306 diatas T-tabel yaitu 1,96 serta nilai p values lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 dengan demikian hipotesis kedua didukung atau H5 diterima.

Tabel 4. 5. Koefisien Jalur (Path Coefficient)

Hipotesis	Original sample	T statistics (O/STDEV)	P values
H1 : Pengalaman Bisnis -> Kesuksesan Bisnis	-0.218	1.399	0.162
H2 : Keadilan -> Kesuksesan Bisnis	0.174	1.331	0.183
H3 : Kesejahteraan -> Kesuksesan Bisnis	0.065	0.403	0.687
H4 : Kebijakan Keuangan -> Kesuksesan Bisnis	0.323	2.212	0.027
H5 : Kualitas Ibadah -> Kesuksesan Bisnis	0.596	4.306	0.00

Sumber: Data Primer, diolah

4.2. Pembahasan

4.2.1. Masjid Jogokaryan

Masjid selama ini dikenal hanya digunakan sebagai tempat ibadah sholat berjamaah selama lima waktu dalam sehari, namun lebih dari itu terdapat fungsi masjid yang lebih besar yang dapat dijadikan potensi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Alwi, (2015) menjelaskan bahwa kegiatan organisasi dalam kepengurusan masjid meliputi 3 hal yaitu *imarah* atau kegiatan untuk memakmurkan masjid, *ri'ayah* atau kegiatan untuk pemeliharaan masjid, dan *idarah* yaitu kegiatan administrasi. Manajemen pada administrasi pengelolaan masjid atau *idarah* sendiri dibagi menjadi dua bidang yaitu pertama *Idarah Binâil Mâdiy (physical management)*, yang meliputi manajemen kepengurusan masjid, pengaturan pembangunan fisik masjid, pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keindahan masjid

(termasuk taman di lingkungan masjid); pemeliharaan tata tertib dan keamanan masjid; pengaturan keuangan serta administrasi masjid. *Idarah* yang kedua adalah *Idarah Binâil Rûhiy (functional management)*, yang mengatur pelaksanaan fungsi masjid sebagai ruang pembinaan spiritual, pendidikan dan kemasyarakatan.

Masjid Jogokaryan merupakan salah satu masjid di Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya beralamat di Jl. Jogokaryan No.36, Mantrijeron, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55143. Tujuan utama masjid yang berawal dari sebuah langgar kecil di Kampung Pinggiran Selatan Yogyakarta ini adalah bagaimana secara konsisten membangun umat serta mensejahterakan masyarakat. Penerapan manajemen masjid yang telah modern mengadopsi dari bagaimana Rasulullah SAW mengaplikasikan fungsi masjid pada zaman beliau. Bukan hanya mengusung konsep ini, Masjid Jogokaryan juga terus melakukan inovasi program yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga mampu diterima oleh masyarakat dalam segala kalangan usia dan strata masyarakat (Masjid Jogokaryan, 2022).

Masjid Jogokaryan membentuk Lembaga Amil Zakat Bernama LAZ Masjid Jogokaryan yang berfungsi untuk mengelola dana yang berasal dari dana infaq dan shodaqoh baik dari jamaah maupun masyarakat umum. Pembentukan lembaga tersebut dimaksudkan agar pengelolaan keuangan masjid dapat terbangun dengan akuntabel dan transparan. Menurut El Ayyubi & Saputri, (2018), Baitul maal yang dibentuk oleh Masjid Jogokaryan digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan untuk disalurkan kepada masyarakat pula. Dana ZIS yang dikumpulkan oleh baitul maal disalurkan untuk membantu perekonomian dan usaha kecil di dalam masyarakat sekitar Jogokaryan dalam bentuk qardh (pinjaman) atau hibah (hadiah sukarela) bagi mereka yang memenuhi kriteria yang relevan.

Pemberian pinjaman dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Masjid Jogokaryan meliputi pinjaman kebaikan (*qardhul hasan*), pelatihan bisnis jamaah melalui program Ngaji Bisnis, serta menciptakan pasar bagi para pelaku UMKM binaan melalui program Pasar Rakyat Jogokaryan (PRJ). Para mustahiq yang merupakan pelaku UMKM ini diberdayakan agar mereka dapat meningkatkan kualitas hidup baik untuk diri sendiri maupun keluarganya serta tidak bergantung pada bantuan pemerintah maupun bantuan zakat yang diberikan oleh Masjid Jogokaryan, juga agar keadaan mereka sebagai mustahiq akan berubah menjadi muzakki. Mengenai masing-masing program dijelaskan dibawah ini.

a. Pinjaman Kebaikan

Pinjaman kebaikan ini merupakan sejumlah pembiayaan yang diberikan oleh Masjid Jogokaryan untuk permodalan UMKM binaanya. Pinjaman yang diberikan berbasis qardhul hasan dimana tidak ada bunga maupun sita yang diterapkan dengan jumlah yang dikembalikan

akan sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Jumlah pinjaman yang diberikan berkisar antara dua hingga tiga juta rupiah yang dapat digunakan untuk membuat gerobak kecil untuk berjualan di PRJ atau Pasar Rakyat Jogokaryan. Tidak ada jaminan yang diberikan kepada Masjid Jogokaryan serta pinjaman yang diberikan berasaskan rasa saling percaya. Seluruh pelaku UMKM binaan merupakan warga disekitar di wilayah Kampung Jogokaryan. Hingga saat ini jumlah UMKM yang dibina sudah mencapai 150 UMKM yang masih tergolong ke dalam usaha mikro. Sebelum diberikannya sejumlah pinjaman maka UMKM yang mendaftarkan diri telah melalui prses pendataan yang selanjutnya akan disurvei kelayakannya dan kemampuan serta tanggung jawab untuk dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut. Program pinjaman ini tidak tanpa syarat melainkan pelaku UMKM harus memenuhi sejumlah persyaratan yaitu merupakan jamaah Masjid Jogokaryan dan harus rajin melakukan sholat jamaah serta dapat menaati aturan dan menjaga komitmen yang sudah dibuat.

b. Ngaji Bisnis


Program ngaji bisnis merupakan serangkaian program pemberdayaan UMKM yang dilakukan Masjid Jogokaryan. Program ini telah dilakukan sejak tahun 2019 dan rutin diadakan setiap bulan, namun akibat datangnya pandemic COVID-19, program ngaji bisnis hanya diadakan setiap 6 bulan hingga saat ini. Sejumlah pelatihan dan pengajaran dilakukan dalam program ngaji bisnis seperti pengelolaan keuangan, cara melihat peluang pasar, manajemen penentuan HPP, promosi melalui media sosial, digitalisasi produk, dan sebagainya.

c. Pasar Rakyat Jogokaryan

Pasar Rakyat Jogokaryan (PRJ) dibentuk sebagai upaya untuk membentuk pasar bagi para pelaku UMKM binaan Masjid Jogokaryan. Para pelaku UMKM memerlukan wadah untuk dapat menjual dan memasarkan produknya secara langsung selain melalui pasar online. PRJ awalnya dibuat untuk menyemarakkan dan membantu UMKM yang terdampak akibat adanya pandemic COVID-19 yang membuat para pelaku UMKM harus berhenti melakukan kegiatan ekonomi maupun masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, PRJ dibentuk sebagai serangkaian program pemberdayaan UMKM di sekitar Masjid Jogokaryan.

PRJ dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu setiap pekan setelah di adakan sholat subuh berjamaah. Para jamaah sholat subuh akan mendapatkan voucher seharga Rp 10.000 dari panitia untuk ditukar dengan produk yang dijual oleh pelaku UMKM binaan yang di adakan di sepanjang jalan di depan Masjid Jogokaryan. Pemberian voucher secara gratis ini dilakukan untuk menarik minat jamaah selain untuk meramaikan PRJ juga untuk menarik jamaah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jogokaryan. Voucher yang telah ditukar ke pelaku UMKM selanjutnya dapat ditukarkan Kembali ke panitia PRJ dengan uang tunai

sebanyak voucher yang mereka dapatkan, sehingga para pelaku UMKM dapat melakukan pembayaran cicilan pinjaman kebaikan yang telah diterima kepada Masjid Jogokaryan. Uang yang diterima oleh masjid selanjutnya akan diputar Kembali untuk pembiayaan pelaksanaan PRJ dan pemberdayaan UMKM. Skema perputaran voucher digambarkan pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1. Skema Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM oleh Masjid Jogokaryan

4.2.2. Tingkat Kesuksesan Bisnis Pelaku UMKM analisis AMSi

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan dengan yang telah dilakukan oleh Amin (2022). Dalam penelitiannya, Amin (2022) hanya terdapat dua kategori kesuksesan bisnis yang didapatkan yaitu kesuksesan sedang dan menengah-tinggi, sedangkan dalam penelitian ini mencakup kesuksesan sedang atau menengah, menengah-tinggi, dan independen.

Rata-rata bisnis yang dijalankan pada kategori kesuksesan menengah merupakan bisnis pemula dengan omset pendapatan yang didapatkan belum memenuhi target yang ditentukan. Bisnis pemula biasanya masih beradaptasi dan menemukan pola yang tepat agar konsumen dapat melakukan repeat order. Pelaku UMKM juga belum cukup berhasil dalam menerapkan kebijaksanaan keuangan dan pengelolaannya, hal ini karena pada beberapa bulan pertama dalam berbisnis biasanya orang akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk diputar kembali agar bisnisnya dapat terus berkembang. Responden juga terus berupaya melakukan inovasi agar bisnisnya dapat terus bertahan. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat mengembalikan modal awal yang dipakai untuk membangun bisnisnya. Namun, jika dilihat dari kualitas ibadah sebagian besar merasa bahwa bisnis yang mereka jalankan melalui

program di Masjid Jogokaryan mampu membuat kualitas ibadah yang mereka jalankan meningkat yang membuktikan bahwa program Masjid Jogokaryan telah dinilai sukses meningkatkan kualitas ibadah jamaah yang menjadi pelaku UMKM binaannya.

Menurut Amin (2022), beberapa alasan bisnis yang dijalankan dapat dikategorikan sebagai moderat-tinggi karena para pelaku UMKM telah menyadari bahwa program yang dijalankan dalam membantu bisnis mereka telah membantu dalam mendapatkan pengetahuan bisnis baru serta meningkatkan kapasitas mereka dalam menciptakan kebijaksanaan finansial untuk meningkatkan sumber pendapatan baik bagi dirinya maupun bagi anggota keluarganya. Selain itu, para pelaku UMKM juga telah berhasil meningkatkan kesejahteraan anggota keluarganya dan hal ini pula dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan bisnis yang mereka jalankan. Berdasarkan kualitas ibadah pun sama dengan kategori menengah yang telah berhasil meningkatkan kualitas ibadahnya melalui program yang diberikan. Responden juga telah berhasil memanfaatkan pelatihan dan pengetahuan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas bisnis dan ibadahnya.

Kesuksesan bisnis pelaku UMKM yang tergolong dalam “independen” menyiratkan bahwa bisnis yang mereka jalankan sudah sepenuhnya berhasil dalam segala hal, baik dari segi pengetahuan dan pengalaman, keadilan dalam berbisnis, kebijaksanaan dalam mengelola keuangan, kesejahteraan diri dan anggota keluarganya, serta telah sangat sukses meningkatkan kualitas ibadahnya.

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa skor rata-rata yang dibagi dengan nilai maksimal akan menghasilkan presentasi yang menyiratkan bahwa interaksi antar dimensi yang terlibat pada semua variabel telah menghasilkan hasil yang memuaskan dengan nilai ambang seluruh variabel lebih dari 0,50 atau 50%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel adalah relevan dan berperan penting dalam mengukur tingkat keberhasilan bisnis dari program yang diadakan Masjid Jogokaryan. Jika dilihat dari hasil skor rata-rata setiap variabel, maka ABJ dan AQW menempati posisi dengan nilai paling tinggi dengan skor rata-rata yaitu 2108.93 untuk ABJ dan 2498.21 untuk AQW. Keduanya memiliki persentase rata-rata yang juga tinggi yaitu 0.84 untuk ABJ dan 0.83 untuk AQW. Hal ini menunjukkan bahwa ABJ dan AQW berperan penting dalam mengukur kesuksesan bisnis para pelaku UMKM yang diteliti.

4.2.2. Pengaruh Program Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM Masjid Jogokaryan terhadap Kesuksesan Bisnis

4.2.2.1. Pengalaman Bisnis terhadap Kesuksesan Bisnis

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pengalaman bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan bisnis pelaku UMKM Masjid Jogokaryan yang ditunjukkan dalam elemen berupa upaya peningkatan bisnis melalui kursus, lokakarya, dan pelatihan mengelola iklan dalam menjalankan bisnisnya, serta implementasinya dalam bisnis yang mereka jalankan. Salah satu penyebab hal ini adalah adanya kendala pada proses pendampingan bisnis melalui pelatihan dan pendidikan bisnis yang disebabkan adanya COVID-19 yang melanda sejak akhir 2019 silam dimana program ini baru mulai berjalan, sehingga proses pendampingan yang dilakukan belum berjalan secara maksimal. Pada awalnya proses pendampingan UMKM dilaksanakan secara rutin dengan rentang waktu satu bulan satu kali pelatihan dengan nama Ngaji Bisnis, namun akibat datangnya pandemi COVID-19 dimana pemerintah melarang segala aktivitas yang menyebabkan kerumunan maka program ini dihentikan sementara waktu. Setelah keadaan pandemic mereda serta sudah terdapat izin untuk melakukan aktivitas kerumunan dengan protocol kesehatan yang ketat, maka program Ngaji Bisnis dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Selain pemberian pelatihan dan pengetahuan yang tidak maksimal, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terganggunya aktivitas ekonomi akibat pandemic membuat pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya sehingga pengalaman bisnis juga menjadi sedikit.

Hal ini sejalan dengan penelitian Widiastuti et al. (2021) yang mengatakan bahwa akibat wabah pandemi COVID-19 membuat upaya pendampingan dan pemberdayaan usaha menjadi minim. Terbatasnya kegiatan bisnis bahkan hingga terpaksa dihentikan banyak mempengaruhi pendapatan para pelaku bisnis. Selain itu, kebijakan physical distancing menghambat lembaga zakat dengan menghambat lembaga tersebut melakukan visitasi untuk memantau dan mengkaji perkembangan usaha mustahiq. Di beberapa lembaga zakat lainnya, keterpurukan ekonomi dan wabah pandemi ini menyebabkan berbagai program pemberdayaan tertunda hingga periode tak terduga berikutnya. Selain itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawardi et al., (2022) yang mengatakan bahwa pengalaman bisnis yang juga dapat dikatakan sebagai pendampingan ternyata tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan musthiq karena kesejahteraan tidak semata-mata bergantung pada ekspansi bisnis dan peningkatan pendapatan finansial. Proses pendampingan bisnis lebih menitikberatkan pada aspek pengembangan bisnis, monitoring dan evaluasi. Program yang dilakukan oleh Masjid

Jogokaryan sebagai pendamping bisnis para pelaku UMKM juga tidak menitikberatkan kesuksesan bisnisnya pada pendampingan bisnis yang sudah dilakukan, melainkan lebih kepada tatanan spriritual yang lebih baik.

Masjid merupakan salah satu lembaga yang memiliki keistimewaan untuk mengelola dana zakat, maka menurut Widiastuti et al., (2021), lembaga zakat termasuk masjid yang memberikan fasilitas program pemberdayaan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik dengan cara menyampaikan pedoman dalam menjalankan usahanya melalui proses pendampingan, monitoring, dan evaluasi sehingga membentuk pola pikir yang lebih baik. Oleh karena itu, diharapkan jika proses pendampingan berjalan lebih rutin terutama pelatihan bisnis yang dapat mengasah keterampilan bisnis para pelaku UMKM maka akan sangat membantu kesuksesan bisnis mereka. Kedepan diharapkan tidak ada halangan yang berarti untuk memaksimalkan kegiatan ini.

4.2.2.2. Keadilan teradap Kesuksesan Bisnis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan dalam berbisnis tidak berpengaruh terhadap kesuksesan bisnis, yang diwujudkan dengan elemen kejujuran dalam bertransaksi dan melayani konsumen, kualitas produk yang terjual, perlakuan adil untuk masing-masing konsumen tanpa adanya diskriminasi, dan menjaga kehalalan bisnis yang dijalankan. Sebagai UMKM binaan masjid tentu sudah seharusnya melakukan transaksi yang halal serta menjual produk yang halal pula. Produk yang dijual oleh UMKM Masjid Jogokaryan meliputi produk makanan, minuman, obat-obatan, dan sebagainya yang semuanya telah dilakukan survey terlebih dahulu sebelum mendapatkan pembiayaan dan mengikuti program.

Perlu ada penelitian lebih lanjut mengenai penerapan keadilan bisnis yang diterapkan oleh para pelaku UMKM Masjid Jogokaryan. Menurut hasil perhitungan AMSi, ABJ atau keadilan bisnis justru memiliki nilai AMSi tertinggi yaitu 0.84 yang artinya ABJ menyumbang pengaruh yang cukup tinggi bagi kesuksesan bisnis. ABJ berkaitan dengan etika bisnis yang berkaitan dengan maqashid syariah, maka akan lebih masuk akal jika ABJ yang diterapkan terutama pada lembaga amil zakat dan masjid dapat berpengaruh signifikan. Menurut (Abeng Tanri, 1997), dalam sebuah premis bahwa bisnis yang sukses dalam jangka panjang, tidak bergantung pada maksimalisasi keuntungan namun bagaimana keadilan bisnis akan membawa keuntungan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karenanya diperlukan nilai moral yang dilekatkan dalam menjalankan bisnisnya yang tidak terbatas pada keadilan, komitmen dan

integritas bisnis, dan efisiensi. Keadilan akan berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, juga bagaimana perlakuan yang diterima terhadap konsumen dan karyawan.

Etika bisnis Islam didefinisikan sebagai kode prinsip moral yang ditentukan oleh Quran dan Sunnah (Hadis atau ucapan Nabi Muhammad) yang berkaitan dengan Etika bisnis Islam didefinisikan sebagai kode prinsip moral yang ditentukan oleh Quran dan Sunnah (Hadis atau ucapan Nabi Muhammad) kebaikan, kebenaran, keadilan, perolehan hak dan kesalehan, juga penghindaran dari perbuatan jahat digambarkan sebagai Sayyi'at atau kejahatan (Abuznaid, 2009). Penerapan etika bisnis Islam bagi pengusaha dapat mempengaruhi perilaku bisnis seorang pengusaha Muslim melalui beberapa hal yaitu:

- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
- Mengarahkan kepada integritas
- Membuat seorang pebisnis Muslim terjaga dari kecurangan dan penipuan
- Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan
- Terjaga hak dan kepeduliannya terhadap karyawan
- Mengarah pada kerjasama yang konsisten
- Menciptakan inisiatif
- Mengarah pada kualitas yang lebih baik

4.2.2.3. Kesejahteraan terhadap Kesuksesan Bisnis

Berdasarkan hasil penelitian, maka variabel kesejahteraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan bisnis para pelaku UMKM Masjid Jogokaryan. Perumusan dan penjabaran variabel kesejahteraan dalam mempengaruhi kesuksesan bisnis dirasa sangat kompleks untuk diteliti, selain karena bukan menjadi factor utama dalam Islam untuk menentukan kesuksesan bisnis, kesejahteraan yang dirumuskan dalam penelitian belum menjabarkan unsur kebermanfaatan bagi masyarakat sekitar. Dimensi yang disusun masih berdasarkan pada pertumbuhan pendapatan dan pengeluaran diri dan keluarga, sedangkan dalam Islam perlu pula memperhatikan kebermanfaatan dan mmebrikan bantuan bagi masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Simpson et al., 2004) menyebutkan bahwa Sukses bukanlah hal yang materialistis, lebih dari itu terdapat kepuasan melalui apa yang telah dilakukan, kesuksesan bukanlah sebuah simbol status melainkan sebuah karya yang menarik.

Hal ini mengindikasikan bahwa kesuksesan dalam berbisnis tidak hanya digambarkan dengan peningkatan pendapatan saja, lebih dari hal tersebut maka perlu pengkajian lebih lanjut mengenai dampak kesejahteraan terhadap kesuksesan bisnis.

Lebih dalam lagi, Davis (2013) menyebutkan bahwa perilaku kewirausahaan yang Islami bukan hanya untuk sekedar menafkahi diri sendiri namun juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mendukung mereka untuk berbuat kebaikan seperti mendorong untuk bersedekah maupun membangun masjid. Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu seperti menjunjung tinggi keadilan, tidak mengeksploitasi orang miskin, memiliki tanggung jawab moral, memiliki akuntabilitas keuangan, dan memiliki kesetaraan dalam mengelola keuangan. Mengejar keberhasilan wirausaha tidak dilakukan sebagai sarana untuk membesarkan diri, tetapi untuk terlibat sebagai tindakan 'spiritual' dalam kerjasama dengan mereka yang membantu seseorang untuk menjadi sukses dan ini termasuk masyarakat luas (Beekun & Badawi, 1999).

4.2.2.4. Kebijakan Keuangan terhadap Kesuksesan Bisnis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebijakan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis. Kemampuan dalam pengelolaan keuangan yang baik memberikan dampak yang signifikan terhadap kesuksesan bisnis para pelaku UMKM binaan Masjid Jogokaryan. Mereka telah mampu mengambil keputusan keuangan yang baik serta memiliki pencatatan keuangan yang baik sehingga dapat memutuskan pengeluaran keuangan sesuai dengan prioritas yang ada. Mereka juga memiliki ketrampilan keuangan yang baik sehingga mampu memberikan dampak kesuksesan bagi usaha yang mereka jalankan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan keuangan dapat melindungi harta para pelaku bisnis yang merupakan salah satu aspek maqashid syariah yang harus dilindungi yaitu perlindungan harta.

Kebijakan keuangan didefinisikan dengan keyakinan seseorang bahwa bisnisnya membawa peningkatan keterampilan keuangan melalui pencatatan, keputusan, serta mampu memprioritaskan pengeluaran sehingga membuat ia memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang meningkat hal ini sejalan dengan efikasi keuangan. Financial Self Efficacy merupakan pendapat seseorang mengenai keyakinan terhadap dirinya sendiri (Putri & Pamungkas, 2019). Lusardi & Mitchell, (2007) menyatakan bahwa Financial Knowledge atau Pengetahuan Keuangan adalah suatu wawasan seseorang dalam hal keuangan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Efikasi keuangan adalah keyakinan positif pada kemampuan untuk berhasil dalam mengelola keuangan. Konsep efikasi keuangan didasari

oleh konsep efikasi diri hanya saja berfokus terhadap bidang keuangan (Pangestika & Rusliati, 2019).

Sebagai salah satu factor produksi, sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam menentukan kesuksesan suatu bisnis. Oleh karena itu, penting bagi seorang pebisnis untuk memiliki efikasi diri terutama dalam mengelola keuangannya. Keyakinan positif dari kemampuan pebisnis dalam mengelola keuangan juga dapat mempengaruhi sejumlah sikap dalam mengambil suatu keputusan keuangan. Efikasi diri yang rendah akan menyebabkan seorang pebisnis berfokus pada potensi kegagalan daripada kemungkinan kesuksesan yang ada (Kautsar et al., 2019).

4.2.2.5. Kualitas Ibadah terhadap Kesuksesan Bisnis

Hasil yang ditunjukkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas ibadah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan bisnis. Pengaruh yang signifikan dari kualitas ibadah seseorang terhadap kesuksesan dalam menjalankan bisnisnya mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas dan intensitas ibadah baik dalam bentuk menunaikan shalat, membayar zakat, dan bersedekah telah berhasil membuat bisnis yang mereka jalankan berjalan dengan sukses. Kualitas ibadah juga menggambarkan bagaimana pelaku UMKM Masjid Jogokaryan menjaga hubungan baik dengan Allah SWT dan dengan sesama manusia. Hal ini merupakan kerangka dasar dari kewirausahaan berdasarkan Islam atau Muslimpreneur (Machmud & Hidayat, 2020).

Bagi seorang Muslim, menjalankan lima rukun Islam saja tidaklah cukup, mereka harus membuat keputusan bisnis dengan panduan dari keimanan yang sesuai dengan hukum Islam serta melakukan segala perbuatan yang halal dalam bisnisnya dan menghindari apa yang dilarang (Dewi & Dhewanto, 2012). Seorang pengusaha muslim akan menjadikan agamanya sebagai tuntunan serta petunjuk dalam menjalankan bisnisnya sehingga setiap upaya untuk mensukseskan bisnisnya dihasilkan dengan cara yang halal dan menjadikan pekerjaannya sebagai ibadah dan perintah dari syariat Islam (Machmud & Hidayat, 2020). Dalam menjalankan agamanya tentulah tidak terlepas dari bagaimana intensitas beribadah dan menjadikannya sebagai salah satu jalan menuju ridho-Nya dalam memperoleh keberkahan dalam berbisnis.

Penelitian yang menunjukkan hasil yang sama dari pengaruh kualitas ibadah atau religiusitas ditunjukkan oleh Utomo (2020). Dalam penelitiannya, ia mengatakan bahwa praktik agama Islam menjadi moderator keberhasilan UKM, praktik ini berkaitan dengan lima rukun Islam, serta perilaku terpuji seperti meminta maaf yang merupakan perbuatan yang

dianjurkan (al a'fw) yaitu perbuatan berdasarkan tawakal, beriman kepada Allah SWT, dan senantiasa mengingat Allah. Dalam hal bisnis puasa juga memiliki dampak psikologis seperti memberikan keamanan, ketentraman, dan meminimalkan permusuhan serta perselisihan. Amalan agama juga dapat mempererat hubungan seseorang dengan Tuhan dan menjadikan hasil pekerjaan menjadi positif bagi diri sendiri. Perasaan positif terhadap usaha yang telah dilakukan, dapat menimbulkan kualitas lingkungan bisnis atau perusahaan. Hal ini tentu dapat mengarah pada kehidupan yang lebih baik.

Program pemberdayaan dan pembiayaan yang dilakukan oleh Masjid Jogokaryan telah berhasil membuat para pelaku UMKM merasa sukses menjalankan bisnisnya melalui program peningkatan kualitas ibadah seperti dalam melakukan sholat, bersedekah, berzakat, serta berhubungan baik antar sesama manusia. Sholat berjamaah yang diwajibkan dilakukan oleh para pelaku UMKM sebagai salah satu syarat dalam program ini telah mampu membawa kebaikan dan menghindarkan diri para pelaku UMKM sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Ankabut: 45 yang berbunyi:

أَنْتُمْ مَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: “Bacalah Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu (Muhammad) dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Dan (ketahuilah) mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Program pembiayaan yang dilakukan untuk membantu permodalan para pelaku bisnis UMKM Masjid Jogokaryan dilakukan dengan memberikan bantuan dana berupa pinjaman kebaikan yang dibayarkan setiap minggu kepada pengurus masjid. Sementara itu program pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan bisnis seperti pelatihan pengelolaan keuangan, pelatihan melihat peluang pasar, manajemen penentuan biaya produksi, promosi melalui media sosial, digitalisasi produk, dan sebagainya.
2. Pengukuran tingkat kesuksesan bisnis para pelaku UMKM Masjid Jogokaryan menggunakan pendekatan *Asnaf Muslimpreneur Success Index* (AMSi) yang diwujudkan melalui lima yaitu pengalaman bisnis, keadilan, kesejahteraan, kebijaksanaan keuangan, dan kualitas ibadah. Berdasarkan perhitungan AMSi, maka tingkat kesuksesan bisnis UMKM Masjid Jogokaryan dikategorikan dengan kesuksesan menengah-tinggi. Kesuksesan ini dapat dikatakan kesuksesan yang baik bagi para pelaku UMKM, tingkat kesuksesan ini dapat terus ditingkatkan melalui serangkaian program pendukung dengan intensitas dan konsistensi program.
3. Kesuksesan bisnis para pelaku UMKM Masjid Jogokaryan dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan yang baik melalui variabel kebijaksanaan keuangan dan dipengaruhi oleh kualitas ibadah melalui variabel kualitas ibadah. Kebijakan keuangan berhubungan dengan efikasi diri terhadap keuangan, artinya bahwa para pelaku UMKM telah memiliki efikasi keuangan yang baik sehingga mampu mempengaruhi kesuksesan bisnisnya. Semakin tinggi keyakinan terhadap pengelolaan keuangan yang baik maka akan semakin mensukseskan bisnis yang mereka jalankan. Demikian juga dengan kualitas ibadah berpengaruh signifikan yang mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas ibadah para pelaku UMKM telah meningkatkan kesuksesan bisnisnya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama Masjid Jogokaryan untuk meningkatkan jumlah jamaah masjid untuk berperan aktif beribadah di masjid dan turut serta memakmurkannya.

4. Pengalaman bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan bisnis yang disebabkan karena kurangnya intensitas pendampingan dan pelatihan bisnis disebabkan karena program ngaji bisnis tidak dijalankan dengan maksimal sebab terhalang dengan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan mereka untuk melakukan aktivitas yang melibatkan kerumunan.

5.2. Saran

Saran atau rekomendasi berdasarkan pada hasil penelitian diperuntukkan bagi beberapa pihak yaitu:

1. Saran bagi Masjid Jogokaryan yaitu program pemberdayaan UMKM oleh Masjid Jogokaryan perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut terkait dengan pembinaan. Kurangnya intensitas pembinaan dikarenakan adanya COVID-19 yang menghambat jalannya program Ngaji Bisnis, oleh karena itu para pelaku UMKM memerlukan pembinaan lebih lanjut melalui program serupa agar pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola bisnis dapat berjalan dengan baik serta mendatangkan kesuksesan bagi para pelaku UMKM. Melalui program pembinaan pula, keadilan dalam berbisnis dapat ditekankan agar bisnis yang mereka jalankan dapat sesuai dengan prinsip kewirausahaan yang Islami yaitu menjalankan bisnis dengan jujur.
2. Saran bagi Peneliti Selanjutnya yaitu agar penelitian selanjutnya dapat lebih memperhatikan pengumpulan data yang dilakukan terutama untuk melakukan *forum group discussion* (FGD) untuk mengumpulkan data. Tidak adanya forum terdekat yang dilaksanakan serta adanya kendala lain menjadikan keterbatasan penulis untuk tidak melaksanakan pengumpulan data melalui FGD melainkan melalui kuisisioner online. Hal ini juga untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan sampel yaitu responden menjawab seluruh pertanyaan pada kuisisioner dengan skala linkert yang sama.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Kami menyadari bahwa penelitian ini memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperhatikan beberapa hal berikut untuk mendukung penelitian yang dengan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Pengukuran kesuksesan bisnis sangatlah subjektif, hal ini terlihat dari variabel yang dipilih dalam penelitian ini serta pengaruh yang muncul dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pada beberapa penelitian lain yang mengukur kesuksesan bisnis dengan variabel yang sama maupun variabel yang berbeda juga mengatakan bahwa kriteria kesuksesan bisnis dinilai sangat subjektif. Hal ini membuat hasil dari setiap penelitian tidak dapat dijadikan sebagai patokan bahwa bisnis yang diteliti telah sukses secara umum. Setiap penelitian yang menggunakan variabel yang berbeda untuk mengukur kesuksesan bisnis pasti telah menyadari bahwa variabel yang digunakan telah sesuai dengan karakteristik objek yang akan diteliti. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang dalam dan tajam pada setiap objek penelitian agar hasil penelitian menjadi relevan.
2. Keterbatasan dalam penelitian ini juga terletak pada metode pengambilan data. Alangkah lebih baik jika pengambilan data dilakukan secara langsung melalui *forum group discussion*, sehingga dapat menghasilkan data yang lebih banyak serta terhindar dari pengisian ganda pada responden yang sama. FGD juga akan lebih mendekatkan peneliti dengan objek penelitian sehingga mampu mendapatkan informasi yang lebih lengkap.
3. AMSi sebagai metode penelitian baru yang digunakan untuk mengukur tingkat kesuksesan bisnis perlu mendapatkan kajian lebih lanjut untuk menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Andi.
- Abeng Tanri. (1997). Business ethics in Islamic context: Perspectives of a Muslim business leader. *Business Ethics Quarterly*, 7(3), 47–54.
<http://search.proquest.com/docview/216356317?accountid=14549%5Cnhttp://hl5yy6xn2p.search.serialssolutions.com/?genre=article&sid=ProQ:&atitle=Business+ethics+in+Islamic+context:+Perspectives+of+a+Muslim+business+leader&title=Business+Ethics+Quarterly&issn>
- Abuznaid, S. A. (2009). Business ethics in Islam: the glaring gap in practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(4), 278–288.
<https://doi.org/10.1108/17538390911006340>
- Alimuddin, A. (2020). ETIKA PRODUKSI DALAM PANDANGAN MAQASID SYARI'AH. *Nizham*, 8(01), 113–124.
- Alwi, M. M. (2015). Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Tatwir*, 2(1), 133–152.
- Amin, H. (2022). Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 596–622.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0116>
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541.
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022). *Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia*. Kementrian Investasi/BKPM.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka Beban Tanggungan*.
<https://www.bps.go.id/index.php/istilah/24#:~:text=Angka beban tanggungan adalah angka,terbit dan dapat diunduh pada>
- Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., Hasan, A. A. H., & Wibowo, H. (2019). Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development : an Overview. *International Conference of Zakat 2019*.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (1999). *Leadership: An Islamic Perspective*. Amana.
- Beekun, R. I. (2019). Islamic Business Ethics. *Islamic Business Ethics*, 20170(703), 1–80.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w1zv.4>
- Chin, W. W. (1998). *The partial least squares approach for structural equation modeling*. In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research*. Lawrence Erlbaum

Associates Publishers.

- Davis, M. K. (2013). Entrepreneurship: An Islamic perspective. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 20(1), 63–69.
<https://doi.org/10.1504/IJESB.2013.055693>
- Dewi, A. C. E., & Dhewanto, W. (2012). Key Success Factors of Islamic Family Business. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 57, 53–60.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1157>
- El Ayyubi, S., & Saputri, E. H. (2018). Analysis of the Impact of Zakat, Infak, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3(2), 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
<https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Gümüşay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 199–208. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2223-7>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Thousand Oaks. Sage, 165.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *European Business Review*, 26(2), 106–121.
<https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hair Jr, J. F. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. In Springer. <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>
- Hamidi, I., Suhel, S., Atiyatna, D. P., & Igamo, A. M. (2021). Determinant of Zakat Productive Towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 18. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5176>
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Indrarini, R., Ghozali, M., & Yazid, A. (2022). Maqashid syariah on hajj insurance in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 29, 655–662.
- Kautsar, A., Asandimitra, N., & Aji, T. S. (2019). Financial Self-Efficacy and Entrepreneurial Leadership on SME Performance. *International Journal of Academic Research in*

Business and Social Sciences, 8(12), 1806–1816. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5326>

- Khurniawan, A. W., Rivai, M., & Turijin. (2019). Pengembangan Kewirausahaan SMK: Profil Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Vocational Education Policy: White Paper*, 1(5), 1–23. <http://classtap.pbworks.com/f/SkillSoft+-+Blended+Elearning.pdf>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54(1), 205–224.
- Machmud, A., & Hidayat, Y. M. (2020). Characteristics of Islamic entrepreneurship and the business success of SMEs in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 23(2), 1–10.
- Masjid Jogokaryan. (2022). *Dari Masjid Membangun Ummat*.
- Masrifah, A. R., & Rahman, F. H. (2022). *Zakat Fund Model In Developing Micro , Small And Medium Enterprises (Msmes) In Ponorogo Through Capital , Human Resource And Religiousity As Mediating Variable*. 5(02), 87–102.
- Masrizal, Sukmana, R., Trianto, B., & Zaimsyah, A. M. (2022). Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0246>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mawardi, M., Trianto, B., & Masrizal, M. (2022). Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 107–128. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>
- Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqasid based model. *Intellectual Discourse*, 23, 401–424.
- Nurzaman, M. S., Annisa, N., Hendharto, R. G., Khairunnajah, & Noviyanti. (2017). Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 81–93. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.17>
- Pangestika, T., & Rusliati, E. (2019). Literasi Dan Efikasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v12i1.1524>
- Putri, M. H., & Pamungkas, A. S. (2019). Pengaruh Financial Knowledge, Locus of Control

- dan Financial Self Efficacy Terhadap Financial Behavior. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(4), 926. <https://doi.org/10.24912/jmk.v1i4.6591>
- Rarasati, I., & Dewanti, D. S. (2018). Poverty Alleviation through Zakat and Income Distribution on Agriculture of Local Commodity , Honey Pineapple , in Pematang Regency. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018) Poverty, 2018*, 511–516.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for Business: A skill building*.
- Simpson, M., Tuck, N., & Bellamy, S. (2004). Small business success factors: The role of education and training. *Education + Training*, 46, 481–491. <https://doi.org/10.1108/00400910410569605>
- Thaker, M. A. B. M. T., Kassim, S., Amin, M. F. Bin, Salleh, M. C. M., Othman, N., & Kassim, S. N. (2022). Modeling the Demand for Islamic Microfinance Services: An Application of PLS-SEM Approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 89–106. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.11776>
- Utomo, H. S. (2020). The Effect of Muslim Religiosity and Innovation Capability on Firm Survival: A Study on Small Enterprises During the Covid-19 Pandemic. *Iqtishadia*, 13(2), 179. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7626>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Zahrah, A. (1997). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.
- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Andi.
- Abeng Tanri. (1997). Business ethics in Islamic context: Perspectives of a Muslim business leader. *Business Ethics Quarterly*, 7(3), 47–54. <http://search.proquest.com/docview/216356317?accountid=14549%5Cnhttp://hl5yy6xn2p.search.serialssolutions.com/?genre=article&sid=ProQ:&atitle=Business+ethics+in+Islamic+context:+Perspectives+of+a+Muslim+business+leader&title=Business+Ethics+Quarterly&issn>
- Abuznaid, S. A. (2009). Business ethics in Islam: the glaring gap in practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(4), 278–288. <https://doi.org/10.1108/17538390911006340>
- Alimuddin, A. (2020). ETIKA PRODUKSI DALAM PANDANGAN MAQASID SYARI'AH. *Nizham*, 8(01), 113–124.
- Alwi, M. M. (2015). Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi

- Masyarakat. *Al-Tatwir*, 2(1), 133–152.
- Amin, H. (2022). Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 596–622. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0116>
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022). *Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia*. Kementerian Investasi/BKPM.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka Beban Tanggungan*. <https://www.bps.go.id/index.php/istilah/24#:~:text=Angka beban tanggungan adalah angka,terbit dan dapat diunduh pada>
- Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., Hasan, A. A. H., & Wibowo, H. (2019). Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development : an Overview. *International Conference of Zakat 2019*.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (1999). *Leadership: An Islamic Perspective*. Amana.
- Beekun, R. I. (2019). Islamic Business Ethics. *Islamic Business Ethics*, 20170(703), 1–80. <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w1zv.4>
- Chin, W. W. (1998). *The partial least squares approach for structural equation modeling*. In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Davis, M. K. (2013). Entrepreneurship: An Islamic perspective. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 20(1), 63–69. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2013.055693>
- Dewi, A. C. E., & Dhewanto, W. (2012). Key Success Factors of Islamic Family Business. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 57, 53–60. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1157>
- El Ayyubi, S., & Saputri, E. H. (2018). Analysis of the Impact of Zakat, Infak, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3(2), 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Gümüşay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 199–208. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2223-7>

- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks. Sage, 165.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hair Jr, J. F. (2022). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook. In *Springer*. <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>
- Hamidi, I., Suhel, S., Atiyatna, D. P., & Igamo, A. M. (2021). Determinant of Zakat Productive Towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 18. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5176>
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Indrarini, R., Ghozali, M., & Yazid, A. (2022). Maqashid syariah on hajj insurance in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 29, 655–662.
- Kautsar, A., Asandimitra, N., & Aji, T. S. (2019). Financial Self-Efficacy and Entrepreneurial Leadership on SME Performance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), 1806–1816. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5326>
- Khurniawan, A. W., Rivai, M., & Turijin. (2019). Pengembangan Kewirausahaan SMK: Profil Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Vocational Education Policy: White Paper*, 1(5), 1–23. <http://classtap.pbworks.com/f/SkillSoft+-+Blended+Elearning.pdf>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54(1), 205–224.
- Machmud, A., & Hidayat, Y. M. (2020). Characteristics of Islamic entrepreneurship and the business success of SMEs in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 23(2), 1–10.
- Masjid Jogokaryan. (2022). *Dari Masjid Membangun Ummat*.
- Masrifah, A. R., & Rahman, F. H. (2022). *Zakat Fund Model In Developing Micro , Small And Medium Enterprises (Msmes) In Ponorogo Through Capital , Human Resource And Religiosity As Mediating Variable*. 5(02), 87–102.

- Masrizal, Sukmana, R., Trianto, B., & Zaimsyah, A. M. (2022). Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0246>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mawardi, M., Trianto, B., & Masrizal, M. (2022). Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 107–128. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>
- Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqasid based model. *Intellectual Discourse*, 23, 401–424.
- Nurzaman, M. S., Annisa, N., Hendharto, R. G., Khairunnajah, & Noviyanti. (2017). Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 81–93. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.17>
- Pangestika, T., & Rusliati, E. (2019). Literasi Dan Efikasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v12i1.1524>
- Putri, M. H., & Pamungkas, A. S. (2019). Pengaruh Financial Knowledge, Locus of Control dan Financial Self Efficacy Terhadap Financial Behavior. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(4), 926. <https://doi.org/10.24912/jmk.v1i4.6591>
- Rarasati, I., & Dewanti, D. S. (2018). Poverty Alleviation through Zakat and Income Distribution on Agriculture of Local Commodity , Honey Pineapple , in Pematang Regency. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018) Poverty, 2018*, 511–516.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for Business: A skill building*.
- Simpson, M., Tuck, N., & Bellamy, S. (2004). Small business success factors: The role of education and training. *Education + Training*, 46, 481–491. <https://doi.org/10.1108/00400910410569605>
- Thaker, M. A. B. M. T., Kassim, S., Amin, M. F. Bin, Salleh, M. C. M., Othman, N., & Kassim, S. N. (2022). Modeling the Demand for Islamic Microfinance Services: An Application of PLS-SEM Approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 89–106. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.11776>
- Utomo, H. S. (2020). The Effect of Muslim Religiosity and Innovation Capability on Firm Survival: A Study on Small Enterprises During the Covid-19 Pandemic. *Iqtishadia*,

13(2), 179. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7626>

Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1).

<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>

Zahrah, A. (1997). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.

Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Andi.

Abdullah, A., & Muhammad, J. (2013). Ethical values in Islamic financial planning. *Jurnal Pengurusan*, 38, 133–140. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13>

Abeng Tanri. (1997). Business ethics in Islamic context: Perspectives of a Muslim business leader. *Business Ethics Quarterly*, 7(3), 47–54.

<http://search.proquest.com/docview/216356317?accountid=14549%5Cnhttp://hl5yy6xn2p.search.serialssolutions.com/?genre=article&sid=ProQ:&atitle=Business+ethics+in+Islamic+context:+Perspectives+of+a+Muslim+business+leader&title=Business+Ethics+Quarterly&issn>

Abuznaid, S. A. (2009). Business ethics in Islam: the glaring gap in practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(4), 278–288.

<https://doi.org/10.1108/17538390911006340>

Alimuddin, A. (2020). ETIKA PRODUKSI DALAM PANDANGAN MAQASID SYARI'AH. *Nizham*, 8(01), 113–124.

Alwi, M. M. (2015). Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Tatwir*, 2(1), 133–152.

Amin, H. (2022). Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 596–622.

<https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0116>

Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541.

<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>

Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022). *Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia*. Kementerian Investasi/BKPM.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka Beban Tanggungan*.

<https://www.bps.go.id/index.php/istilah/24#:~:text=Angka beban tanggungan adalah angka,terbit dan dapat diunduh pada>

Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., Hasan, A. A. H., & Wibowo, H. (2019). Maqasid Al-Shariah

in Micro-entrepreneurs Development : an Overview. *International Conference of Zakat 2019*.

Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (1999). *Leadership: An Islamic Perspective*. Amana.

Beekun, R. I. (2019). Islamic Business Ethics. *Islamic Business Ethics*, 20170(703), 1–80. <https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w1zv.4>

Chin, W. W. (1998). *The partial least squares approach for structural equation modeling*. In G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Davis, M. K. (2013). Entrepreneurship: An Islamic perspective. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 20(1), 63–69. <https://doi.org/10.1504/IJESB.2013.055693>

Dewi, A. C. E., & Dhewanto, W. (2012). Key Success Factors of Islamic Family Business. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 57, 53–60. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1157>

El Ayyubi, S., & Saputri, E. H. (2018). Analysis of the Impact of Zakat, Infak, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3(2), 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80>

Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>

Gümüşay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 199–208. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2223-7>

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks. Sage, 165.

Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *European Business Review*, 26(2), 106–121. <https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>

Hair Jr, J. F. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. In Springer. <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>

Hamidi, I., Suhel, S., Atiyatna, D. P., & Igamo, A. M. (2021). Determinant of Zakat Productive Towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 18. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5176>

Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513. <https://doi.org/10.29040/jei.v7i1.1862>

- Hudayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Indrarini, R., Ghozali, M., & Yazid, A. (2022). Maqashid syariah on hajj insurance in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 29, 655–662.
- Kautsar, A., Asandimitra, N., & Aji, T. S. (2019). Financial Self-Efficacy and Entrepreneurial Leadership on SME Performance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), 1806–1816. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5326>
- Khurniawan, A. W., Rivai, M., & Turijin. (2019). Pengembangan Kewirausahaan SMK: Profil Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Vocational Education Policy: White Paper*, 1(5), 1–23. <http://classtap.pbworks.com/f/SkillSoft+-+Blended+Elearning.pdf>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54(1), 205–224.
- Machmud, A., & Hidayat, Y. M. (2020). Characteristics of Islamic entrepreneurship and the business success of SMEs in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 23(2), 1–10.
- Masjid Jogokaryan. (2022). *Dari Masjid Membangun Ummat*.
- Masrifah, A. R., & Rahman, F. H. (2022). *Zakat Fund Model In Developing Micro , Small And Medium Enterprises (Msmes) In Ponorogo Through Capital , Human Resource And Religiosity As Mediating Variable*. 5(02), 87–102.
- Masrizal, Sukmana, R., Trianto, B., & Zaimsyah, A. M. (2022). Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0246>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mawardi, M., Trianto, B., & Masrizal, M. (2022). Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 107–128. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>
- Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqasid based model. *Intellectual Discourse*, 23, 401–424.
- Nurzaman, M. S., Annisa, N., Hendharto, R. G., Khairunnajah, & Noviyanti. (2017).

- Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 81–93.
<https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.17>
- Pangestika, T., & Rusliati, E. (2019). Literasi Dan Efikasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v12i1.1524>
- Putri, M. H., & Pamungkas, A. S. (2019). Pengaruh Financial Knowledge, Locus of Control dan Financial Self Efficacy Terhadap Financial Behavior. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(4), 926. <https://doi.org/10.24912/jmk.v1i4.6591>
- Rarasati, I., & Dewanti, D. S. (2018). Poverty Alleviation through Zakat and Income Distribution on Agriculture of Local Commodity , Honey Pineapple , in Pemasang Regency. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018) Poverty, 2018*, 511–516.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for Business: A skill building*.
- Simpson, M., Tuck, N., & Bellamy, S. (2004). Small business success factors: The role of education and training. *Education + Training*, 46, 481–491.
<https://doi.org/10.1108/00400910410569605>
- Thaker, M. A. B. M. T., Kassim, S., Amin, M. F. Bin, Salleh, M. C. M., Othman, N., & Kassim, S. N. (2022). Modeling the Demand for Islamic Microfinance Services: An Application of PLS-SEM Approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 89–106. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.11776>
- Utomo, H. S. (2020). The Effect of Muslim Religiosity and Innovation Capability on Firm Survival: A Study on Small Enterprises During the Covid-19 Pandemic. *Iqtishadia*, 13(2), 179. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7626>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq’s welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1).
<https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Zahrah, A. (1997). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Andi.
- Abdullah, A., & Muhammad, J. (2013). Ethical values in Islamic financial planning. *Jurnal Pengurusan*, 38, 133–140. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2013-38-13>
- Abeng Tanri. (1997). Business ethics in Islamic context: Perspectives of a Muslim business leader. *Business Ethics Quarterly*, 7(3), 47–54.
<http://search.proquest.com/docview/216356317?accountid=14549%5Cnhttp://hl5yy6xn2p.search.serialssolutions.com/?genre=article&sid=ProQ:&atitle=Business+ethics+in+Islamic+context:+Perspectives+of+a+Muslim+business+leader&title=Business+Ethics+Quarterly&issn>
- Abuznaid, S. A. (2009). Business ethics in Islam: the glaring gap in practice. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(4), 278–288.
<https://doi.org/10.1108/17538390911006340>
- Alimuddin, A. (2020). ETIKA PRODUKSI DALAM PANDANGAN MAQASID SYARI'AH. *Nizham*, 8(01), 113–124.
- Alwi, M. M. (2015). Optimalisasi Fungsi Masjid Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Tatwir*, 2(1), 133–152.
- Amin, H. (2022). Examining new measure of asnaf muslimpreneur success model: a Maqasid perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(4), 596–622.
<https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2021-0116>
- Antonio, M. S., Laela, S. F., & Jazil, T. (2020). Abu Zahrah'S Maqasid Sharia Model As a Performance Measurement System. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 519–541.
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.30>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2022). *Upaya pemerintah untuk memajukan UMKM Indonesia*. Kementrian Investasi/BKPM.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Angka Beban Tanggungan*.
<https://www.bps.go.id/index.php/istilah/24#:~:text=Angka beban tanggungan adalah angka,terbit dan dapat diunduh pada>
- Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., Hasan, A. A. H., & Wibowo, H. (2019). Maqasid Al-Shariah in Micro-entrepreneurs Development : an Overview. *International Conference of Zakat 2019*.
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (1999). *Leadership: An Islamic Perspective*. Amana.
- Beekun, R. I. (2019). Islamic Business Ethics. *Islamic Business Ethics*, 20170(703), 1–80.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvk8w1zv.4>
- Chin, W. W. (1998). *The partial least squares approach for structural equation modeling*. In

- G. A. Marcoulides (Ed.), *Modern methods for business research*. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
- Davis, M. K. (2013). Entrepreneurship: An Islamic perspective. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 20(1), 63–69.
<https://doi.org/10.1504/IJESB.2013.055693>
- Dewi, A. C. E., & Dhewanto, W. (2012). Key Success Factors of Islamic Family Business. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 57, 53–60.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1157>
- El Ayyubi, S., & Saputri, E. H. (2018). Analysis of the Impact of Zakat, Infak, and Sadaqah Distribution on Poverty Alleviation Based on the CIBEST Model (Case Study: Jogokariyan Baitul Maal Mosque, Yogyakarta). *International Journal of Zakat*, 3(2), 85–97. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i2.80>
- Fitri, M. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 149–173.
<https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.21580/economica.2017.8.1.1830>
- Gümüşay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic Perspective. *Journal of Business Ethics*, 130(1), 199–208. <https://doi.org/10.1007/s10551-014-2223-7>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Thousand Oaks. Sage, 165.
- Hair, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). *European Business Review*, 26(2), 106–121.
<https://doi.org/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Hair Jr, J. F. (2022). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R: A Workbook*. In Springer. <https://doi.org/10.1080/10705511.2022.2108813>
- Hamidi, I., Suhel, S., Atiyatna, D. P., & Igamo, A. M. (2021). Determinant of Zakat Productive Towards Small Medium Enterprise (SMEs) Incomes of Recipient of Zakat. *Islamic Economics Journal*, 7(1), 18. <https://doi.org/10.21111/iej.v7i1.5176>
- Hardiati, N. (2021). Etika Bisnis Rasulullah SAW Sebagai Pelaku Usaha Sukses dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 513.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1862>
- Hidayati, A., & Tohirin, A. (2019). A Maqasid and Shariah Enterprises Theory-Based Performance Measurement for Zakat Institution. *International Journal of Zakat*, 4(2), 101–110. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v4i2.192>
- Indrarini, R., Ghozali, M., & Yazid, A. (2022). Maqashid syariah on hajj insurance in Indonesia. *Technium Social Sciences Journal*, 29, 655–662.
- Kautsar, A., Asandimitra, N., & Aji, T. S. (2019). Financial Self-Efficacy and Entrepreneurial

- Leadership on SME Performance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 8(12), 1806–1816. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v8-i12/5326>
- Khurniawan, A. W., Rivai, M., & Turijin. (2019). Pengembangan Kewirausahaan SMK: Profil Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Vocational Education Policy: White Paper*, 1(5), 1–23. <http://classtap.pbworks.com/f/SkillSoft+-+Blended+Elearning.pdf>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2007). Baby boomer retirement security: The roles of planning, financial literacy, and housing wealth. *Journal of Monetary Economics*, 54(1), 205–224.
- Machmud, A., & Hidayat, Y. M. (2020). Characteristics of Islamic entrepreneurship and the business success of SMEs in Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 23(2), 1–10.
- Masjid Jogokaryan. (2022). *Dari Masjid Membangun Ummat*.
- Masrifah, A. R., & Rahman, F. H. (2022). Zakat Fund Model In Developing Micro , Small And Medium Enterprises (Msmes) In Ponorogo Through Capital , Human Resource And Religiousity As Mediating Variable. 5(02), 87–102.
- Masrizal, Sukmana, R., Trianto, B., & Zaimsyah, A. M. (2022). Determinant factor of crowdfunders' behavior in using crowdfunding waqf model in Indonesia: two competing models. *Journal of Islamic Marketing*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2021-0246>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M. U., & Hakimi, F. (2022). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2021-0145>
- Mawardi, M., Trianto, B., & Masrizal, M. (2022). Analysis of Mustahik Empowerment Program in Indonesia: The Case of Non-State Zakat Organization. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 107–128. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.12900>
- Mohammed, M. O., Tarique, K. M., & Islam, R. (2015). Measuring the performance of Islamic banks using maqasid based model. *Intellectual Discourse*, 23, 401–424.
- Nurzaman, M. S., Annisa, N., Hendharto, R. G., Khairunnajah, & Noviyanti. (2017). Evaluation of the Productive Zakat Program of BAZNAS: A Case Study from Western Indonesia. *International Journal of Zakat*, 2(1), 81–93. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.17>
- Pangestika, T., & Rusliati, E. (2019). Literasi Dan Efikasi Keuangan Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di Pasar Modal. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v12i1.1524>

- Putri, M. H., & Pamungkas, A. S. (2019). Pengaruh Financial Knowledge, Locus of Control dan Financial Self Efficacy Terhadap Financial Behavior. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 1(4), 926. <https://doi.org/10.24912/jmk.v1i4.6591>
- Rarasati, I., & Dewanti, D. S. (2018). Poverty Alleviation through Zakat and Income Distribution on Agriculture of Local Commodity , Honey Pineapple , in Pematang Regency. *The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018) Poverty, 2018*, 511–516.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for Business: A skill building*.
- Simpson, M., Tuck, N., & Bellamy, S. (2004). Small business success factors: The role of education and training. *Education + Training*, 46, 481–491. <https://doi.org/10.1108/00400910410569605>
- Thaker, M. A. B. M. T., Kassim, S., Amin, M. F. Bin, Salleh, M. C. M., Othman, N., & Kassim, S. N. (2022). Modeling the Demand for Islamic Microfinance Services: An Application of PLS-SEM Approach. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 5(1), 89–106. <https://doi.org/10.18196/ijief.v5i1.11776>
- Utomo, H. S. (2020). The Effect of Muslim Religiosity and Innovation Capability on Firm Survival: A Study on Small Enterprises During the Covid-19 Pandemic. *Iqtishadia*, 13(2), 179. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v13i2.7626>
- Widiastuti, T., Auwalin, I., Rani, L. N., & Ubaidillah Al Mustofa, M. (2021). A mediating effect of business growth on zakat empowerment program and mustahiq's welfare. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1882039>
- Zahrah, A. (1997). *Usul al-Fiqh*. Dar al-Fikr al-Arabi.

KUISIONER TINGKAT KESUKSESAN BISNIS MUSTAHIK UMKM BINAAN MASJID JOGOKARYAN, YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Perkenalkan saya Indin Rarasati, mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi/Magister Ekonomi dan Keuangan Islam Universitas Islam Indonesia. Bersama dengan ini saya memohon waktu dan kesediaan bapak/ibu untuk dapat mengisi kuisisioner sebagai data utama dalam mengerjakan tesis atau tugas akhir. **Bapak/ibu dimohon untuk mengisi seluruh pertanyaan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan keadaan bisnis bapak/ibu.** Data yang saya terima akan dijaga kerahasiaannya.

Sebagai ucapan terima kasih, **saya akan memberikan pulsa sebesar Rp 10.000 yang akan dikirimkan langsung ke nomor bapak/ibu sehingga bapak/ibu dimohon untuk mengisi nomor handphone dengan benar.**

Atas kesediaan bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

** Indicates required question*

1. Nama *

2. Alamat *

3. Nomor HP (nama Provider) *
contoh: 08123456789 (telkomsel)

4. Umur *

5. Pendidikan Terakhir *

6. Jumlah Anggota Keluarga *

7. Agama *

Mark only one oval.

Islam

Kristen

Khatolik

Hindu

Budha

Konghuchu

Other: _____

8. Jarak dari Rumah ke Masjid Jogokaryan *

9. Bisnis yang terdaftar saat ini berdasarkan pembinaan dari Masjid Jogokaryan *

10. Sudah berapa lama menjalankan bisnis tersebut? *

Pengalaman Bisnis Mustahiq-*Asnaf' business experience* (ABE)

11. ABE1

*

Apakah keterampilan bisnis yang Anda jalankan meningkat ketika mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

12. ABE2

*

Apakah pengetahuan kewirausahaan Anda meningkat ketika mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokarya?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

13. ABE3

*

Apakah keterampilan iklan Anda meningkat semenjak mengikuti ketika mengikuti pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokarya?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

14. ABE4

*

Apakah pengalaman kewirausahaan Anda meningkat karena program pendampingan (*mentor-mentee*) pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokarya?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

15. ABE5

*

Apakah rencana bisnis Anda berhasil diwujudkan ketika terlibat dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

Kejujuran Bisnis *Mustahiq-Asnaf' business justice* (ABJ)

16. ABJ1

*

Apakah Anda telah berhasil mempraktikkan transaksi yang jujur dalam bisnis Anda?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

17. ABJ2

*

Apakah Anda telah berhasil mengembangkan hubungan dengan konsumen Anda sehingga mereka datang kembali?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat Sukses

18. ABJ3

*

Apakah Anda telah berhasil menjual produk yang berkualitas baik?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

19. ABJ4

*

Apakah Anda telah berhasil memberikan perlakuan yang adil untuk semua konsumen?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

20. ABJ5

*

Apakah Anda telah berhasil menjalankan bisnis yang sesuai dengan syariah?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

Kesejahteraan Mustahiq-*Asnaf* well-being (AWB)

21. AWB1

*

Apakah pendapatan Anda sekarang meningkat setelah Anda mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

22. AWB2 *

Apakah pengeluaran keluarga Anda meningkat setelah Anda mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

23. AWB3 *

Apakah anggota keluarga Anda sekarang lebih bahagia?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

24. AWB4 *

Apakah sekarang Anda dapat membeli aset untuk keluarga dan bisnis Anda?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

25. AWB5

*

Apakah sekarang Anda telah memenuhi kebutuhan dasar keluarga Anda?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

Kebijaksanaan keuangan mustahiq-*Asnaf financial wisdom* (AFW)

26. AFW1

*

Apakah kemampuan Anda untuk melakukan keputusan keuangan sendiri telah meningkat?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

27. AFW2

*

Apakah kualitas pencatatan keuangan Anda telah meningkat ketika Anda berpartisipasi dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

28. AFW3

*

Apakah keterampilan keuangan Anda meningkat setelah mengikuti program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

29. AFW4

*

Apakah kemampuan Anda untuk memprioritaskan pengeluaran berdasarkan tingkat kebutuhan telah meningkat?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

30. AFW5

*

Apakah kemampuan Anda untuk bergantung pada usaha Anda untuk mencari penghasilan telah meningkat?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

Peningkatan kualitas ibadah-*Asnaf quality of worship (AQW)*

31. AQW1

*

Apakah tingkat ibadah Anda meningkat setelah terlibat dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

32. AQW2

*

Apakah kualitas ibadah Anda meningkat karena partisipasi Anda dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

33. AQW3

*

Apakah frekuensi shodaqoh Anda meningkat untuk menambah dan menguatkan keberkahan bisnis Anda?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

34. AQW4

*

Apakah keterlibatan Anda dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM memungkinkan Anda untuk mengalokasikan sebagian dari keuntungan Anda untuk pembayaran zakat?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

35. AQW5

*

Apakah keterlibatan Anda dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM memungkinkan anda untuk meningkatkan ikatan yang baik dengan anggota masyarakat?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

36. AQW6

*

Apakah keterlibatan Anda dalam program pembiayaan dan pemberdayaan UMKM memungkinkan Anda untuk mengingat Allah SWT secara konsisten disaat Anda menjalankan bisnis yang terbaik?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

Kesuksesan bisnis mustahiq-Asnaf success business (ASB)

37. ASB1

*

Apakah Anda telah sukses meningkatkan intensitas ibadah saya baik sholat fardhu, berzakat, maupun dalam majelis taklim setelah mengikuti program di Masjid Jogokaryan?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

38. ASB2

*

Apakah anda telah sukses meningkatkan kemampuan berwirausaha, pengetahuan berwirausaha, dan keterampilan berwirausaha?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

39. ASB3

*

Apakah Anda telah sukses untuk tidak terlibat dalam transaksi ribawi dalam bentuk apapun?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

40. ASB4

*

Apakah Anda telah sukses menghasilkan produk yang halal dan baik?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

41. ASB5

*

Apakah Anda telah sukses memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan untuk diri dan keluarga Anda?

Mark only one oval.

- Sangat tidak berhasil
- Tidak berhasil
- Sedikit berhasil
- Sukses
- Sangat sukses

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms